

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berdaya saing, berjiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan kemandirian serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, perlu menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan yang sistematis dan berkelanjutan;
- b. bahwa Pemuda sebagai generasi penerus dan kekuatan moral, sosial, serta intelektual bangsa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan nasional, sehingga negara berkewajiban menjamin terselenggaranya Pelayanan Kepemudaan yang menghormati martabat manusia, mengembangkan potensi, dan memperluas partisipasi Pemuda dalam pembangunan nasional;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, keterpaduan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu dilakukan penataan kembali pengaturan yang komprehensif, terintegrasi, dan mudah diakses melalui penggabungan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga yang mengatur mengenai Pelayanan Kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 7 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87);
 6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
 7. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
3. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan, serta Kepeloporan Pemuda.
4. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.

5. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
6. Pemuda Kader adalah Pemuda yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dan pelatihan Kepemudaan yang dipersiapkan untuk menjalankan fungsinya sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.
7. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
8. Indeks Pembangunan Pemuda yang selanjutnya disingkat IPP adalah instrumen untuk memberikan gambaran capaian pembangunan Pemuda.
9. Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disingkat RAN Pelayanan Kepemudaan adalah RAN yang memuat program dan kegiatan Pelayanan Kepemudaan untuk mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
10. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disingkat RAD Pelayanan Kepemudaan adalah RAD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berisi program dan kegiatan Pelayanan Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
12. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan Kepemimpinan.
13. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan Kepemimpinan Pemuda.
14. Pengaderan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan Pemuda Kader.
15. Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Kepemimpinan Pemuda.
16. Pendampingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kepemimpinan Pemuda.
17. Forum Kepemimpinan Pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan, kepeloporan, dan wawasan kebangsaan Pemuda.
18. Kepeloporan Pemuda adalah kapasitas dan potensi Pemuda dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah Kepemudaan.
19. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah Kepemudaan.
20. Pemberian Fasilitas Pengembangan Kepeloporan adalah kegiatan pemberian bantuan, bimbingan, kesempatan, dan/atau kemudahan untuk mengembangkan potensi Pemuda dalam menjawab masalah Kepemudaan.

21. Pelatihan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan Kepeloporan Pemuda.
22. Pendampingan Kepeloporan Pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kepeloporan Pemuda.
23. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
24. Ekosistem Kewirausahaan adalah interaksi semua sistem yang mempengaruhi pengembangan dan pembangunan Kewirausahaan.
25. Wirausaha Pemuda adalah Pemuda yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan menjalankan Kewirausahaan.
26. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
27. Calon Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan memiliki ide bisnis dan/atau memiliki rintisan usaha.
28. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Lembaga Inkubator kepada Wirausaha Pemuda.
29. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan Inkubasi terhadap Wirausaha Pemuda.
30. Kelompok Pemuda Prioritas adalah Pemuda penyandang disabilitas, Pemuda perempuan, dan Pemuda yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
31. Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
32. Tim Koordinasi Provinsi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor di daerah provinsi.
33. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor di daerah kabupaten/kota.
34. Pengembangan Organisasi Kepemudaan adalah kegiatan mengembangkan manajemen program kegiatan dan tata kelola Organisasi Kepemudaan dalam menjawab tantangan dan melakukan terobosan atas berbagai masalah Kepemudaan dan Masyarakat.
35. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Organisasi Kepemudaan.
36. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Organisasi Kepemudaan.
37. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Organisasi Kepemudaan.

38. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
39. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
40. Penyediaan adalah kegiatan untuk memperoleh Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai tersedianya Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
41. Perencanaan adalah suatu proses menentukan ketersediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan standar dan kebutuhan untuk kegiatan Pelayanan Kepemudaan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
42. Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan adalah kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
43. Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
44. Strategi Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mengoptimalkan kinerja Sentra Pemberdayaan Pemuda dalam rangka mewujudkan Pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing.
45. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
46. Kurikulum Inti adalah seperangkat rencana pembelajaran wajib dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan Pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing.
47. Kurikulum Kompetensi adalah seperangkat rencana pembelajaran pokok dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan Pemuda yang kompeten dalam bidang tertentu.
48. Kurikulum Pendukung adalah seperangkat rencana pembelajaran penunjang dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan Pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
49. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
50. Gelar adalah Penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.

51. Tanda Kehormatan adalah Penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi Pemerintah Pusat, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
52. Tanda Jasa adalah Penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan Kepemudaan yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
53. Badan Usaha adalah Badan Usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
54. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Perseorangan, kelompok Masyarakat, atau lembaga Pemerintah non-Pemerintah Pusat.
55. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
56. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan.
57. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan.
58. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
59. Pemerintah Pusat Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
60. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
61. Kelompok Masyarakat adalah Masyarakat yang dilembagakan oleh peraturan perundang-undangan, peraturan adat atau kebiasaan, dan norma-norma yang berlaku di Masyarakat.
62. Perseorangan adalah individu yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Kepemimpinan;
- b. Kepeloporan;
- c. Kewirausahaan;
- d. penyelenggaraan keikutsertaan Pemuda pada kegiatan global;

- e. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;
- f. Indeks Pembangunan Pemuda;
- g. Rencana Aksi Daerah;
- h. Prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan
- i. Penghargaan.

BAB II KEPEMIMPINAN

Bagian Kesatu Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan
- f. Forum Kepemimpinan Pemuda.

Paragraf 2 Pendidikan

Pasal 4

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditujukan bagi Pemuda untuk mampu mengembangkan visi dan potensi Kepemimpinan sehingga menjadi Pemuda yang cerdas, tanggap, serta mampu menangani berbagai permasalahan dan isu kebangsaan yang berkembang.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur:
 - a. formal; dan
 - b. nonformal.

Pasal 5

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang materinya disesuaikan dengan Kurikulum pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara fasilitasi kader pemimpin Pemuda melalui mekanisme pemberian bantuan biaya pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan secara:
 - a. berjenjang; dan

- b. tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kualifikasi yang disusun oleh penyelenggara pendidikan.
 - (3) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus dan diikuti oleh Pemuda yang bertujuan untuk memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya dalam Kepemimpinan Pemuda.
 - (4) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa bantuan biaya pendidikan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sesuai kewenangannya.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemuda peserta pendidikan untuk semua tingkat pelatihan pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mencakup sebagian atau seluruh biaya Pendidikan Kepemimpinan Pemuda.
- (4) Pemberian bantuan biaya Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Masyarakat, Badan Usaha, dan Organisasi Kepemudaan, dapat memberikan bantuan berupa bantuan biaya pendidikan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda untuk semua tingkatan pendidikan.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pelatihan

Pasal 9

- (1) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bertujuan untuk mengembangkan potensi Kepemimpinan Pemuda agar mempunyai visi, dan kompetensi di bidang Kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dilakukan dalam segala aspek Kepemimpinan Pemuda dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

- (3) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan agar para Pemuda Kader mempunyai visi dan kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memimpin Pemuda sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan baik lokal maupun global.

Pasal 10

- (1) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan atau difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Masyarakat, komunitas Pemuda, Organisasi Kepemudaan, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi Pemuda peserta latih untuk menjadi Pemuda yang mampu mengembangkan potensi Kepemimpinannya dan menerapkan dalam menangani berbagai permasalahan dan isu yang berkembang di masyarakat.
- (3) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dapat diikuti oleh setiap Pemuda dari unsur Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa, organisasi kepelajaran, komunitas Pemuda dan/atau organisasi lainnya.

Pasal 11

- (1) Materi pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. materi umum; dan
 - b. materi tematik.
- (2) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yang menggunakan materi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berjenjang yang meliputi:
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat madya; dan
 - c. tingkat utama.
- (3) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yang menggunakan materi tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pelatihan Kepemimpinan organisasi;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. Pelatihan Kepemimpinan bangsa;
 - f. Kepemimpinan dalam rumah tangga; dan
 - g. Kepemimpinan berbasis inklusivitas atau gender.

Pasal 12

- (1) Materi Pelatihan Kepemimpinan Pemuda untuk tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, minimal memuat:
 - a. pengetahuan umum yang meliputi:
 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. sejarah pergerakan Pemuda; dan
 3. pengantar sistem ketatanegaraan.
 - b. materi pokok yang meliputi:
 1. pengantar moral dan etika Kepemimpinan.
 2. pengantar Kepemimpinan;
 3. pengantar peraturan perundang-undangan bidang Kepemudaan;
 4. pengantar strategi pembangunan Kepemudaan.
 5. wawasan kebangsaan; dan
 6. pengantar manajemen.
 - c. materi pendukung yang meliputi:
 1. pengantar komunikasi;
 2. pengantar teknik pemecahan masalah;
 3. pengantar pengambilan keputusan; dan
 4. dinamika kelompok.
- (2) Materi Pelatihan Kepemimpinan Pemuda untuk tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, minimal memuat:
- a. pengetahuan umum yang meliputi:
 1. pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. sejarah pergerakan Pemuda dalam dinamika perjuangan bangsa; dan
 3. sistem ketatanegaraan.
 - b. materi pokok yang meliputi:
 1. moral dan etika Kepemimpinan;
 2. teknik dan seni Kepemimpinan;
 3. peraturan perundang-undangan bidang Kepemudaan;
 4. strategi pembangunan Kepemudaan;
 5. wawasan kebangsaan, ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional; dan
 6. manajemen organisasi.
 - c. materi Pendukung yang meliputi:
 1. teknik komunikasi;
 2. permasalahan aktual dan strategis bidang Kepemudaan;
 3. teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan; dan
 4. dinamika kelompok.
- (3) Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pemuda untuk tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, minimal memuat:
- a. pengetahuan umum yang meliputi:
 1. peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 2. peran Pemuda dalam pembangunan nasional.
 3. peran Pemuda dalam pergaulan internasional.
 4. peran Pemuda dalam pembangunan negara hukum dan demokrasi.
 - b. materi pokok yang meliputi:
 1. aktualisasi peran Pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
 2. pengembangan visi Pemuda dalam Kepemimpinan nasional;

3. pengkajian strategi berbagai permasalahan nasional dan internasional;
 4. wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; dan
 5. manajemen konflik.
- c. materi pendukung yang meliputi:
1. komunikasi sosial;
 2. psikologi sosial;
 3. dinamika politik kebangsaan; dan
 4. studi kasus bidang Kepemudaan di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 14

Rincian materi Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan kualifikasi tenaga instruktur atau pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh deputy yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan Kepemudaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bantuan biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemuda peserta latih untuk semua sektor dan tingkat pelatihan pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mencakup sebagian atau seluruh biaya pelatihan Pemuda yang seharusnya ditanggung peserta latih.

Paragraf 3 Pengaderan

Pasal 16

- (1) Pengaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bertujuan untuk membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi Pemuda Kader di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pengaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. dukungan Prasarana dan Sarana;
 - d. pendampingan;
 - e. pemberian rekomendasi; dan/atau
 - f. pemberian fasilitasi lainnya.
- (4) Pengaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengaderan Kepemimpinan kemasyarakatan;

- b. Pengaderan Kepemimpinan Organisasi Kepemudaan;
 - c. Pengaderan Kepemimpinan pada satuan pendidikan;
 - d. Pengaderan Kepemimpinan bangsa; dan/atau
 - e. Pengaderan Kepemimpinan pada satuan organisasi lainnya.
- (5) Pengaderan Kepemimpinan Pemuda harus didukung untuk:
- a. pengembangan keterampilan, memotivasi dan memperbanyak ide kreatif yang menghasilkan budaya kerja yang terbuka, transparan dan inovatif;
 - b. pengembangan kemampuan pengambilan keputusan secara partisipatif dengan melibatkan anggota organisasi untuk memaksimalkan berbagai peluang dan kesempatan dalam Kepemimpinan Pemuda;
 - c. pengembangan talenta Pemuda di bidang pemanfaatan teknologi digital agar dapat terus mengeksplorasi dan memaksimalkan penggunaan potensi yang dimiliki pada berbagai bidang sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensinya; dan
 - d. pengembangan penguasaan media sosial sebagai media yang efektif untuk memperkuat jejaring Kepemimpinan Pemuda dan menjalin hubungan baik dengan berbagai Organisasi Kepemudaan serta para pemangku kepentingan di bidang Kepemudaan.

Pasal 17

- (1) Pengaderan Kepemimpinan Pemuda dilakukan dalam segala aspek Kepemimpinan dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pengaderan Kepemimpinan Pemuda di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dilakukan melalui:
- a. identifikasi dan pemetaan;
 - b. penyusunan desain program pengembangan;
 - c. penumbuhan minat dan rekrutmen calon kader; dan
 - d. pendidikan atau Pelatihan.

Pasal 18

Identifikasi dan Pemetaan Potensi Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. kajian dan analisis mengenai minat, kualifikasi, dan jumlah Pemuda Kader mulai dari pra-kualifikasi, tingkat muda, tingkat madya, dan tingkat utama;
- b. mengidentifikasi bidang Kepemimpinan yang paling potensial dan prioritas untuk dikembangkan di daerah; dan
- c. identifikasi bentuk pengembangan yang sesuai, melalui jalur pendidikan atau pelatihan.

Pasal 19

- (1) Desain program Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan identifikasi dan kajian bidang Kepemimpinan Pemuda.

- (2) Desain program Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dilakukan melalui tahapan:
 - a. penentuan tujuan dan target yang jelas dan terukur;
 - b. penetapan indikator capaian yang diharapkan;
 - c. penetapan cara dan alat pengukuran kinerja;
 - d. penyusunan peta strategi pencapaian tujuan dan target;
 - e. penetapan rencana aksi pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan
 - f. penghitungan anggaran yang dibutuhkan.

Pasal 20

Penumbuhan minat dan rekrutmen calon kader Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. merancang kegiatan penumbuhan minat Kepemimpinan Pemuda;
- b. sosialisasi kegiatan penumbuhan minat Kepemimpinan;
- c. pelaksanaan kegiatan penumbuhan minat Kepemimpinan melalui seminar, dialog, lokakarya, pemaparan kisah sukses, dan/atau kunjungan lapangan;
- d. rekrutmen kader pemimpin Pemuda masing-masing untuk tingkat pra-kualifikasi, tingkat muda, tingkat madya, dan tingkat utama; dan
- e. evaluasi dan pengukuran capaian kegiatan penumbuhan Kepemimpinan Pemuda, disertai rekomendasi tindak lanjut pengembangannya.

Pasal 21

Pendidikan atau pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. mendesain dan menetapkan jenis dan Kurikulum pelatihan yang dibutuhkan berdasarkan hasil identifikasi potensi Pemuda Kader yang mencakup pra-kualifikasi, dasar, menengah, dan lanjutan.
- b. pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi Kepemimpinan Pemuda; dan
- c. penilaian capaian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda.

Pasal 22

- (1) Pengaderan Kepemimpinan Pemuda bertujuan untuk menghasilkan Pemuda Kader.
- (2) Pemuda Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemuda Kader tingkat global;
 - b. Pemuda Kader tingkat nasional;
 - c. Pemuda Kader tingkat provinsi; dan
 - d. Pemuda Kader tingkat kabupaten/kota.
- (3) Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan Pemuda Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan deputy yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan Kepemudaan.

Paragraf 4

Pembimbingan

Pasal 23

- (1) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku Kepemimpinan yang kuat.
- (2) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembimbingan insidental; dan
 - b. pembimbingan intensif.
- (3) Pembimbingan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk pertemuan konsultatif sewaktu-waktu dengan pembimbing sesuai dengan kebutuhan.
- (4) pembimbingan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara berkala dalam bentuk pertemuan konsultatif monitoring, modelling, dan evaluasi dengan pembimbingnya.
- (5) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda dilakukan oleh mentor, instruktur dan/atau pihak yang mempunyai kompetensi di bidang Kepemudaan.
- (6) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Organisasi Kepemudaan melalui:
 - a. pengadaan tenaga pendamping yang kompeten;
 - b. pelatihan tenaga pendamping;
 - c. pembinaan tenaga pendamping; dan/atau
 - d. kerja sama dengan pihak perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten di bidang Kepemudaan.
- (7) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pembimbingan Kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. Pembimbingan Kepemimpinan dalam Organisasi Kepemudaan;
 - c. Pembimbingan Kepemimpinan pada satuan pendidikan;
 - d. Pembimbingan Kepemimpinan bangsa; dan/atau
 - e. Pembimbingan Kepemimpinan pada satuan organisasi lainnya.

Paragraf 5

Pendampingan

Pasal 24

- (1) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas kemampuan guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya kompetensi Kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh mentor, instruktur dan/atau pihak yang mempunyai kompetensi di bidang Kepemudaan.

- (3) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. inisiasi, dalam bentuk dukungan akses jejaring Kepemimpinan Pemuda;
 - b. fasilitasi, dalam bentuk dukungan sumber daya pendanaan, Prasarana dan Sarana, atau dukungan lainnya sesuai kebutuhan;
 - c. supervisi, dalam bentuk pembinaan Kepemimpinan dalam Organisasi Pemuda; atau
 - d. advokasi, dalam bentuk pemberian bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan.

Paragraf 6
Forum Kepemimpinan Pemuda

Pasal 25

- (1) Forum Kepemimpinan Pemuda di tingkat daerah, tingkat nasional, dan tingkat internasional bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan wawasan Kepemimpinan Pemuda;
 - b. melakukan penguatan pengetahuan dan pengalaman Pemuda; dan
 - c. mengembangkan potensi, wawasan, dan jejaring Kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum Kepemimpinan Pemuda di tingkat daerah, tingkat nasional, dan tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemimpinan Pemuda;
 - e. kegiatan kepramukaan;
 - f. media sosial; dan/atau
 - g. jejaring Kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensinya.
- (3) Forum Kepemimpinan Pemuda dapat diselenggarakan secara berkala 1 (satu) tahun sekali, 4 (empat) bulan sekali, 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Forum Kepemimpinan Pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Masyarakat, organisasi kepramukaan, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 26

- (1) Pemerintah Pusat merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
- (2) Kebijakan Nasional Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan dibidang Kepemimpinan Pemuda;
 - b. perumusan standar Kurikulum pendidikan/ Pelatihan Kepemimpinan Pemuda untuk semua tingkatan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan Kepemimpinan yang diselenggarakan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi kepramukaan dan/atau Organisasi Kepemudaan;
 - d. kerja sama Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dengan Kementerian terkait, organisasi kepramukaan, dan kalangan swasta;
 - e. pengembangan sistem informasi Kepemimpinan Pemuda pada tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 - f. pendanaan pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
- (3) Pemerintah Pusat dapat memberikan apresiasi di bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Badan Usaha swasta, Badan Usaha milik negara, perguruan tinggi, Organisasi Kepemudaan, komunitas Pemuda, serta lembaga/organisasi lain yang berperan aktif dan berprestasi dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sesuai dengan tema dan tingkatannya.
- (4) Pemerintah Pusat dapat memberikan apresiasi kepada Pemuda atas prestasi yang dicapai dalam Kepemimpinan Pemuda tingkat nasional dan internasional.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yang diberlakukan untuk daerah di bawah wewenangnya.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing memfasilitasi kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c melalui:
 - a. penyediaan instruktur, fasilitator, mentor, dan/atau tenaga pendamping;
 - b. pengembangan Kurikulum pelatihan;
 - c. penyediaan Prasarana dan Sarana; dan
 - d. penyediaan pendanaan.
- (2) Fasilitasi penyediaan instruktur, fasilitator, mentor, dan/atau tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pengadaan tenaga instruktur, fasilitator, mentor, dan/atau tenaga pendamping yang kompeten;
 - b. pelatihan tenaga instruktur, fasilitator, mentor, dan/atau tenaga pendamping;

- c. pembinaan tenaga instruktur, fasilitator, mentor, dan/atau tenaga pendamping; dan
 - d. kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten dibidang Kepemimpinan Pemuda.
- (3) Fasilitasi pengembangan Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. pengembangan dan penetapan standar Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sesuai dengan tingkatannya.
 - b. penetapan silabus;
 - c. penyediaan modul dan buku ajar;
 - d. penyediaan perangkat/Sarana peraga; dan
 - e. penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.
- (4) Fasilitasi penyediaan Prasarana dan Sarana Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. pengadaan;
 - b. penyewaan;
 - c. pinjam pakai; dan/atau
 - d. pemberian bantuan.
- (5) Fasilitasi penyediaan pendanaan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- a. Pengalokasian pendanaan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. hibah atau bantuan; dan/atau
 - c. sumbangan dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengoordinasikan pelaksanaan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dengan pihak terkait secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua bentuk Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga Bela Negara

Pasal 30

Pendidikan kesadaran bela negara merupakan bagian dari upaya pembinaan karakter bangsa yang dilaksanakan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan bagi Pemuda.

Pasal 31

Pendidikan kesadaran bela negara bertujuan menumbuhkan semangat cinta tanah air, memperkuat karakter dan jati diri Pemuda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, serta, mendorong partisipasi aktif Pemuda dalam menjaga persatuan,

kedaulatan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pendidikan kesadaran bela negara dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan guna menanamkan nilai dasar bela negara, membentuk karakter, serta meningkatkan wawasan kebangsaan dan semangat pengabdian Pemuda terhadap bangsa dan negara.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan pendidikan formal, nonformal, dan informal melalui pembelajaran, sosialisasi, dan kegiatan pendidikan karakter.
- (3) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan perilaku bela negara melalui:
 - a. pelatihan dasar bela negara dan Kepemimpinan Pemuda;
 - b. forum dialog kebangsaan, lokakarya, dan diskusi interaktif;
 - c. kampanye dan literasi digital bela negara; dan
 - d. pengabdian masyarakat dan kegiatan sosial berwawasan kebangsaan.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara diselenggarakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, serta Organisasi Kepemudaan dan lembaga pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan mitra strategis lainnya.

BAB III
KEPELOPORAN

Pasal 34

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 35

Pengembangan Kepeloporan Pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Pasal 36

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. Forum Kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan Pemuda pelopor.

Pasal 37

Pengembangan Kepeloporan Pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pasal 38

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk meningkatkan Pengembangan Kepeloporan Pemuda.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan menggunakan standar Kurikulum yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan bagi calon Pemuda Pelopor di provinsi dan kabupaten/kota bersangkutan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan Pemuda Pelopor dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain melalui kerja sama yang sinergis.

Pasal 39

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator yang mempunyai kompetensi dalam bidang Kepeloporan;
 - b. penyediaan Prasarana dan Sarana; dan
 - c. penyediaan pendanaan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan:
 - a. identifikasi dan pemetaan potensi Kepeloporan di daerah;
 - b. penyusunan desain program pengembangan kepeloporan;
 - c. penumbuhan minat Kepeloporan dan rekrutmen calon Pemuda pelopor; dan
 - d. uji kompetensi Pemuda pelopor.

Pasal 40

- (1) Penyediaan instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a bertujuan untuk memastikan instruktur atau fasilitator memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Fasilitasi penyediaan instruktur atau fasilitator dilakukan melalui:
 - a. koordinasi ketersediaan standar kompetensi instruktur atau fasilitator;
 - b. koordinasi pelatihan peningkatan kompetensi instruktur atau fasilitator;
 - c. koordinasi uji kompetensi instruktur atau fasilitator; dan
 - d. penugasan instruktur atau fasilitator sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 41

- (1) Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memastikan tersedianya Prasarana dan Sarana untuk pelatihan dalam rangka pengembangan Kepeloporan Pemuda yang penyediaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gedung atau ruangan; dan
 - b. ruang terbuka.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. modul;
 - b. alat peraga; dan
 - c. fasilitas penunjang kegiatan.

Pasal 42

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui:
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
 - c. penyediaan Prasarana dan Sarana; dan
 - d. penyediaan pendanaan.
- (2) Pendampingan pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. mentoring secara Perseorangan yang diberikan oleh Pemuda pelopor yang berhasil;
 - b. pelatihan secara Perseorangan yang diberikan oleh pelatih yang kompeten untuk memantapkan hasil pelatihan berbasis kompetensi dan mengoptimalkan potensi diri; dan
 - c. memfasilitasi pendampingan kunjungan studi ke tempat Pemuda pelopor yang berhasil.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dapat memberikan Penghargaan kepada Pemuda Pelopor berprestasi sesuai dengan tingkatan dan lingkup kepeloporannya.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Forum Kepemimpinan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui:

- a. studi pengembangan Kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - e. penyediaan akses pemanfaatan Prasarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.
- (2) Forum Kepemimpinan Pemuda merupakan wadah atau tempat pertemuan Pemuda pelopor atau komunitas Kepeloporan yang memiliki minat dan tujuan untuk bertukar pikiran, informasi, atau membahas suatu topik dalam lingkup kegiatan Kepeloporan Pemuda di Daerah
- (3) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. media penyiaran/elektronik;
 - e. media daring; dan/atau
 - f. media luar ruang.

Pasal 44

- (1) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c didukung dengan tersedianya jejaring Kepeloporan Pemuda di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan jejaring Kepeloporan Pemuda melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi kegiatan pengembangan jejaring kerja;
 - b. pelayanan kolaborasi antar organisasi; dan
 - c. implementasi kebijakan di bidang Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi Pemuda untuk terlibat aktif dalam jejaring Kepeloporan Pemuda tingkat nasional dan internasional dalam upaya meningkatkan kapasitas, peran serta, dan pengakuan kepeloporannya oleh organisasi atau komunitas internasional.
- (4) Pengembangan jejaring Kepeloporan Pemuda pada tingkat nasional dan internasional dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyebaran informasi kegiatan pengembangan Kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda;
 - b. pengiriman Delegasi ke ajang Kepeloporan internasional baik yang diselenggarakan di dalam negeri atau yang diselenggarakan di luar negeri; dan
 - c. pelibatan jejaring kerja Kepeloporan internasional untuk memperkuat pengembangan Kepeloporan Pemuda di daerah.

BAB IV

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Paragraf 1
Bentuk, Tujuan, dan Jenis Fasilitasi

Pasal 45

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (2) Pemerintah Pusat bertanggungjawab terhadap Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap Pemuda untuk menjadi wirausaha.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. pelatihan dasar;
 - b. pelatihan penguatan usaha;
 - c. pelatihan pengembangan usaha; dan
 - d. pelatihan bagi Pemuda penyandang disabilitas.
- (3) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan calon peserta.
- (4) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi Pemuda yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi berusaha, memformulasikan ide usaha, dan menyusun rencana usaha.
- (5) Pelatihan penguatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi Pemuda yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.
- (6) Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bagi Pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.
- (7) Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan Kepemudaan.

Pasal 47

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.

- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. pemagangan umum;
 - b. pemagangan tematik.
- (3) Pemagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi Pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.
- (4) Pemagangan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi Pemuda yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.
- (5) Pemagangan dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada lembaga Pemerintah Pusat atau swasta.
- (6) Pelaksanaan pemagangan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c bertujuan untuk membantu Pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembimbingan insidental;
 - b. pembimbingan intensif.
- (3) Pembimbingan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing (*coach*) sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta.
- (4) Pembimbingan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling, dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing (*coach*) secara berkala.
- (5) Pembimbingan dilakukan oleh pembimbing (*coach*) yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh wirausahawan yang berpengalaman dan berhasil (mentor) kepada wirausaha Pemuda (mentee).

Pasal 50

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis Wirausaha Pemuda.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Wirausaha Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional.

Pasal 51

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk Wirausaha Pemuda.

Pasal 52

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada wirausaha Pemuda.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ketentuan mengenai Bentuk, Tujuan, dan Jenis Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pengembangan kewirausahaan Pemuda di daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Fasilitas

Pasal 54

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pendirian inkubator Kewirausahaan Pemuda;
 - d. penyediaan Prasarana dan Sarana; dan
 - e. penyediaan pendanaan.
- (2) Fasilitas penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pengadaan tenaga pendamping yang kompeten;
 - b. pelatihan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - c. pembinaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping; dan/atau
 - d. kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten.

- (3) Fasilitasi pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur;
 - b. penetapan silabi;
 - c. penyediaan modul dan buku ajar;
 - d. penyediaan perangkat (hand out); dan/atau
 - e. penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.
- (4) Fasilitasi pendirian inkubator Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penyediaan ruang;
 - b. dukungan fasilitas perkantoran;
 - c. bimbingan dan konsultasi;
 - d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses
 - e. penggunaan teknologi;
 - f. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
 - g. akses pendanaan;
 - h. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
 - i. manajemen atas hak kekayaan intelektual.
- (5) Fasilitasi penyediaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. penyewaan;
 - c. pinjam pakai; dan/atau
 - d. bantuan.
- (6) Fasilitasi penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pengalokasian anggaran dalam APBN/APBD;
 - b. hibah/bantuan; dan/atau
 - c. sumbangan pihak ke tiga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan Pemuda lokal, nasional,

- f. regional, maupun internasional; dan/atau
 - g. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses
 - h. penguatan permodalan.
- (2) Fasilitasi kemitraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. menyediakan data profil Wirausaha Muda Pemula;
 - b. menyediakan data profil mitra lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga potensial lainnya;
 - c. mempertemukan kemitraan antara Wirausaha Muda Pemula dengan calon mitranya;
 - d. melakukan akses peluang usaha dan jejaring informasi; dan
 - e. penguatan kelembagaan Forum kewirausahaan Pemuda.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f melalui:
- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
 - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
 - c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
 - d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
 - e. gelar karya atau demonstrasi produk.
- (2) Fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
 - b. membuat data profil dan produk barang/jasa hasil wirausaha muda;
 - c. membuat pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;
 - d. membuat brosur, bulletin, katalog, *leaflet*, spanduk, *booklet* untuk pengenalan produk barang/jasa;
 - e. menyelenggarakan forum pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan-penemuan baru;
 - f. melakukan koordinasi dengan klinik-klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hak kekayaan intelektual; dan
 - g. menyediakan layanan jejaring *online* dan rumah promosi untuk gelar karya dan demonstrasi produk barang/jasa hasil wirausaha muda.

Pasal 57

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat

Pasal 58

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat memfasilitasi pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pertemuan berkala;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. pertukaran informasi.

Bagian Kedua

Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 59

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan daya saing Kewirausahaan Pemuda di daerah melalui pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di daerah dilakukan dengan:

- a. penguatan kerangka kebijakan;
- b. pemberian kemudahan;
- c. internalisasi budaya Kewirausahaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. pengembangan sistem pemasaran.

Paragraf 2

Penguatan Kerangka Kebijakan

Pasal 61

- (1) Penguatan kerangka kebijakan dalam rangka pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di daerah dilakukan melalui penelitian dan pengembangan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk, Wirausaha Pemuda, potensi lokal, dan pasar.

- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Penguatan kerangka kebijakan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) harus mempertimbangkan:

- a. adanya pendekatan kolaboratif;
- b. penyelenggaraan program pendidikan Kewirausahaan yang inklusif dengan:
 1. memastikan Kelompok Pemuda Prioritas sebagai penerima manfaat;
 2. menyediakan instruktur/tutor yang berkompeten dan bersertifikat kompetensi;
 3. mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan Kewirausahaan Pemuda; dan
 4. memanfaatkan dan menyediakan media pembelajaran berbasis teknologi yang terintegrasi dan mudah diakses.
- c. minat Pemuda terhadap Kewirausahaan;
- d. implementasi kebijakan yang bersifat kontekstual;
- e. adanya pendampingan dalam pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di daerah; dan
- f. keselarasan agenda peningkatan daya saing Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan strategi nasional pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

Pasal 63

Kerangka kebijakan dalam rangka pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di daerah dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Paragraf 3

Pemberian Kemudahan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan kepada calon Wirausaha Pemuda dan Wirausaha Muda Pemula sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendaftaran perizinan berusaha dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor;
 - c. akses pembiayaan dan penjaminan;
 - d. pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pusat;
 - e. pengutamaan dalam akses pasar digital badan Usaha milik daerah;
 - f. mendapatkan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;

- g. mengakses fasilitas umum meliputi lahan area komersial, pada tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan riset dan pengembangan usaha;
- i. mendapatkan akses peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis;
- j. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan kekayaan intelektual;
- k. kemudahan akses bantuan hukum dan advokasi; dan/atau
- l. bentuk kemudahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Internalisasi Budaya Kewirausahaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan kepada calon Wirausaha Pemuda dan Wirausaha Muda Pemula sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendaftaran perizinan berusaha dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor;
 - c. akses pembiayaan dan penjaminan;
 - d. pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pusat;
 - e. pengutamaan dalam akses pasar digital Badan Usaha milik daerah;
 - f. mendapatkan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - g. mengakses fasilitas umum meliputi lahan area komersial, pada tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan riset dan pengembangan usaha;
 - i. mendapatkan akses peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis;
 - j. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan kekayaan intelektual;
 - k. kemudahan akses bantuan hukum dan advokasi; dan/atau
 - l. bentuk kemudahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 66

- (1) Penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kemitraan dengan Masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau Sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Kewirausahaan Pemuda yang meliputi kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Wirausaha Pemuda untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Pasal 68

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang praktik; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (3) Pengelolaan infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pelaksana teknis daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan Sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Pasal 70

Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan:

- a. percepatan penyediaan jaringan komunikasi dan internet yang merata;
- b. mendorong transformasi digital;
- c. penyediaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang inklusif;
- d. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;

- e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi; dan
- f. memfasilitasi penyediaan program Inkubasi berbasis digital dengan melibatkan mentor wirausaha berpengalaman dan wirausaha sukses.

Paragraf 6

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 71

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Wirausaha Pemuda di daerah dilakukan dengan penyelenggaraan Inkubasi.
- (2) penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menciptakan Wirausaha Pemuda;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas usaha yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 72

- (1) penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilakukan Lembaga Inkubator.
- (2) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat.
- (3) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
 - a. pelatihan kepada mentor sebagai pendamping Calon Wirausaha Pemuda dan Wirausaha Pemuda;
 - b. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada Wirausaha Pemuda; dan
 - c. pengembangan Wirausaha Pemuda yang inovatif dan produktif.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Inkubator dapat bekerjasama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (5) Pembentukan Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Lembaga Inkubator di daerah.
- (2) Pembentukan Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. 1 (satu) Lembaga Inkubator di tingkat Provinsi; dan
 - b. 1 (satu) Lembaga Inkubator di tingkat Kabupaten/Kota.

- (3) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit membina:
 - a. 50 (lima puluh) peserta Inkubasi dalam 1 (satu) tahun untuk Lembaga Inkubator tingkat Provinsi; dan
 - b. 20 (dua puluh) peserta Inkubasi dalam 1 (satu) tahun untuk Lembaga Inkubator tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi yang dilakukan oleh Lembaga Inkubator.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penanggungungan biaya Inkubasi bagi peserta paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. penyediaan Prasarana dan Sarana untuk penyelenggaraan Inkubasi.

Paragraf 7

Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 75

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Wirausaha Pemuda berbasis digital atau nondigital.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran produk Wirausaha Pemuda berbasis digital atau nondigital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha;
 - b. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
 - c. pengembangan kapasitas logistik;
 - d. peningkatan literasi digital atau nondigital;
 - e. pengembangan aggregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online;
 - f. pemasaran berbasis kekayaan intelektual; dan
 - g. kurasi produk Wirausaha Pemuda yang mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara.

Paragraf 8

Tim Koordinasi

Pasal 76

- (1) Untuk menjamin terlaksananya peningkatan daya saing Kewirausahaan Pemuda di daerah dibentuk Tim Koordinasi kewirausahaan Pemuda di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas unsur:
 - a. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang Kepemudaan;
 - b. organisasi perangkat daerah terkait lainnya; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

Pasal 77

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan peningkatan daya saing Kewirausahaan Pemuda di daerah;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing Kewirausahaan Pemuda di daerah;
 - c. menerima informasi dari Masyarakat dalam pelaksanaan peningkatan daya saing Kewirausahaan Pemuda di daerah;
 - d. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan peningkatan daya saing Kewirausahaan Pemuda di daerah; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi dapat melibatkan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. kamar dagang dan industri daerah;
 - c. Badan Usaha milik negara;
 - d. Badan Usaha milik daerah;
 - e. media massa; dan/atau
 - f. pemangku kepentingan lainnya di bidang Kewirausahaan.

Pasal 78

Untuk memastikan pelaksanaan peningkatan daya saing Kewirausahaan Pemuda di daerah sejalan dengan RAN Pelayanan Kepemudaan Pelayanan Kepemudaan, Tim Koordinasi kewirausahaan Pemuda Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) bersinergi dengan Tim Koordinasi daerah provinsi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan/atau Tim Koordinasi Daerah Kabupaten/Kota penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEIKUTSERTAAN PEMUDA PADA KEGIATAN GLOBAL

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan keikutsertaan Pemuda pada kegiatan global berdasarkan:
 - a. kerja sama antar Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan Pemerintah Pusat negara lain;
 - b. keanggotaan Pemerintah Pusat Republik Indonesia dalam organisasi internasional; atau

- c. kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak nonpemerintah dari negara lain.
- (2) Pihak nonpemerintah dari negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. organisasi internasional non Pemerintah Pusat; atau
 - b. korporasi.

Pasal 80

Keikutsertaan Pemuda pada kegiatan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), meliputi:

- a. pertukaran Pemuda antarnegara;
- b. pengiriman Delegasi pada forum Kepemudaan internasional;
- c. pertemuan Pemuda antarnegara; dan/atau
- d. kegiatan lainnya dengan memperhatikan perkembangan hubungan kerja sama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Pasal 81

Pedoman teknis penyelenggaraan keikutsertaan Pemuda pada kegiatan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ditetapkan oleh deputy yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Kepemudaan.

BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Organisasi Kepemudaan

Pasal 82

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan:
 - a. asas;
 - b. agama;
 - c. ideologi;
 - d. minat dan bakat; atau
 - e. kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup:
 - a. kepelajaran; dan
 - b. kemahasiswaan.

Pasal 83

- (1) Asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a adalah Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- (2) Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b merupakan agama yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c merupakan narasi tentang kehendak dan cita-cita Organisasi Kepemudaan untuk menumbuhkembangkan penguatan ideologi Pancasila.
- (4) Minat dan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d merupakan minat dan bakat yang sesuai dengan kepedulian dan kompetensi Pemuda.
- (5) Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf e merupakan kepentingan yang berorientasi pada pendidikan politik dan demokratisasi.

Pasal 84

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 paling sedikit memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. AD dan ART.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pemuda yang terdaftar sebagai anggota Organisasi Kepemudaan.
- (3) Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b harus memiliki struktur organisasi yang sah sesuai dengan masa bakti kepengurusan yang ditetapkan dalam AD dan ART.
- (4) Tata laksana kesekretariatan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki dukungan manajemen administrasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Kepemudaan yang bersifat transparan dan akuntabel.
- (5) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memuat peraturan dasar yang dijadikan pedoman oleh setiap Organisasi Kepemudaan dalam menjalankan program dan kegiatannya.
- (6) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pengelolaan keuangan; dan
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa.

Pasal 85

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk:
 - a. berbadan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.

- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 86

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural.
- (2) Organisasi Kepemudaan berbentuk struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Organisasi Kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan AD dan ART organisasi atau sejenisnya.
- (3) Organisasi Kepemudaan berbentuk nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat dengan struktur organisasi.

Pasal 87

- (1) Organisasi Kepemudaan lingkup kepelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. organisasi intrasatuan pendidikan menengah; dan
 - b. organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah.
- (2) Organisasi intrasatuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh satuan pendidikan pembinaannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan.
- (3) Organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Organisasi Kepemudaan di luar satuan pendidikan yang dibentuk oleh pelajar pada jenjang pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang organisasi kemasyarakatan.

Pasal 88

Organisasi Kepemudaan lingkup kepelajaran dibentuk berdasarkan kesamaan:

- a. agama;
- b. minat dan bakat; atau
- c. kepentingan.

Pasal 89

- (1) Organisasi Kepemudaan lingkup kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. organisasi intrasatuan pendidikan tinggi; dan
 - b. ekstra satuan pendidikan tinggi.
- (2) Organisasi intrasatuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh satuan

pendidikan tinggi dan pembinaannya dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan tinggi.

- (3) Organisasi ekstrasatuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Organisasi Kepemudaan di luar satuan pendidikan tinggi yang dibentuk oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang organisasi kemasyarakatan.

Pasal 90

Organisasi Kepemudaan lingkup kemahasiswaan dibentuk berdasarkan kesamaan:

- a. asas;
- b. agama;
- c. ideologi;
- d. minat dan bakat; atau
- e. kepentingan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 91

Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai upaya untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Organisasi Kepemudaan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pasal 92

Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan melalui program:

- a. pendataan;
- b. pelatihan;
- c. penguatan kapasitas organisasi; dan/atau
- d. pendampingan.

Paragraf 2

Pelatihan

Pasal 93

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. bela negara dan wawasan kebangsaan;
- b. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- c. pendidikan politik dan demokratisasi;
- d. kesehatan mental Pemuda;
- e. literasi pengelolaan keuangan dan digital;
- f. advokasi dan kebijakan publik;
- g. kewirausahaan dan lapangan kerja;
- h. pendidikan;

- i. kesehatan dan kesejahteraan;
- j. partisipasi dan kepemimpinan;
- k. gender dan diskriminasi; dan
- l. kegiatan pelatihan lainnya dalam rangka Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.

Paragraf 3
Penguatan

Pasal 94

Penguatan kapasitas organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan pemahaman:

- a. tata kelola organisasi;
- b. kelembagaan;
- c. jaringan dan kemitraan;
- d. rencana strategis kemitraan; dan
- e. penyusunan program strategis Kepemudaan.

Paragraf 4
Pendampingan

Pasal 95

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. asistensi pengembangan Organisasi Kepemudaan;
- b. pendampingan evaluasi dan pembelajaran; dan
- c. supervisi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Ketiga
Pengembangan Organisasi Kepemudaan

Pasal 96

Pengembangan Organisasi Kepemudaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai upaya untuk mengembangkan manajemen program kegiatan dan tata kelola menuju Organisasi Kepemudaan yang profesional.

Pasal 97

Pengembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan melalui:

- a. program pelatihan; dan
- b. program lain dalam rangka Pengembangan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 98

Pelatihan Pengembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengembangan:

- a. manajemen organisasi berbasis teknologi informasi;

- b. tata kelola organisasi;
- c. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan;
- d. kelembagaan;
- e. jaringan dan kemitraan; dan
- f. rencana strategis kemitraan.

Bagian Keempat Pendataan

Pasal 99

- (1) Pendataan terhadap Organisasi Kepemudaan bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian dengan menyediakan portal elektronik resmi untuk pendataan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) Organisasi Kepemudaan dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dengan melampirkan:
 - a. surat penyampaian kepada Menteri;
 - b. surat keterangan berbadan hukum dan/atau terdaftar pada lembaga Pemerintah Pusat;
 - c. surat pernyataan tidak sedang dalam konflik dan/atau sengketa organisasi;
 - d. anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - e. susunan pengurus; dan
 - f. program kerja tahunan.

Pasal 100

- (1) Dalam hal syarat minimal pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) terpenuhi, Organisasi Kepemudaan dinyatakan terdata dalam *database* Kementerian.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang dinyatakan terdata dalam *database* Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi prioritas penerima Bantuan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Organisasi Kepemudaan yang telah terdata pada Kementerian melakukan pemutakhiran data minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3).
- (2) Dalam hal Organisasi Kepemudaan tidak melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Kepemudaan tidak menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2).

Bagian Kelima Fasilitasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Penyelenggara Pendidikan

Pasal 102

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memfasilitasi pelaksanaan

pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 103

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 berupa:

- a. penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan; dan
- b. dukungan dana.

Pasal 104

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara proporsional dan berkelanjutan.

Pasal 105

- (1) Satuan pendidikan dan Penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan Prasarana dan Sarana;
 - b. penyediaan tenaga pendidik, guru, dan dosen;
 - c. pengembangan Kurikulum; dan/atau
 - d. dukungan dana.

BAB VII

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

Pasal 106

- (1) Penghitungan dan validasi hasil penghitungan IPP dilaksanakan oleh Kementerian dengan melibatkan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/lembaga Pemerintah Pusat non kementerian yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
 - d. lembaga Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- (2) Dalam hal diperlukan, Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. Organisasi Kepemudaan;
 - d. komunitas Pemuda; dan/atau

- e. lembaga lain yang berkompeten dalam melakukan penghitungan dan validasi hasil penghitungan IPP.
- (3) Penghitungan IPP dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman penghitungan IPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 107

- (1) Hasil penghitungan IPP yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak data mikro seluruh indikator IPP dipublikasikan oleh lembaga Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang kegiatan statistik, untuk data IPP di tingkat nasional dan provinsi; dan
 - b. paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak data mikro seluruh indikator IPP dipublikasikan oleh lembaga Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang kegiatan statistik, untuk data IPP di tingkat kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan dengan Keputusan Menteri, angka perkiraan capaian (prognosis) IPP dapat digunakan sebagai acuan sementara untuk memberikan gambaran capaian pembangunan Pemuda.

Pasal 108

Hasil penghitungan IPP yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 107 dipublikasikan kepada Masyarakat melalui portal resmi Kementerian, kementerian/lembaga terkait, dan sarana media lainnya.

Pasal 109

- (1) Kementerian membentuk satuan tugas IPP untuk melakukan penghitungan IPP.
- (2) Satuan tugas IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit kerja eselon I yang membidangi urusan Kepemudaan;
 - b. unit kerja di Sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan informasi;
 - c. unsur kementerian/lembaga sesuai kebutuhan; dan
 - d. unsur lainnya yang diperlukan.
- (3) Susunan satuan tugas IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 110

- (1) Satuan tugas IPP mempunyai tugas:
 - a. menghitung dan memvalidasi data IPP;
 - b. menganalisis data IPP;
 - c. mendiseminasi data IPP;

- d. memublikasi data IPP;
 - e. menyosialisasikan data IPP; dan
 - f. memberikan rekomendasi pembinaan atau Penghargaan IPP kepada Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan tugas IPP bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 111

- (1) Satuan tugas IPP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil penghitungan IPP.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan tugas IPP menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum pembangunan Pemuda;
 - b. metadata IPP;
 - c. metodologi penghitungan IPP;
 - d. hasil penghitungan IPP di tingkat nasional dan tingkat daerah;
 - e. capaian indikator dan domain;
 - f. analisis dinamika; dan
 - g. perbandingan capaian IPP antarwaktu dan antarwilayah.
- (4) Satuan tugas IPP melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 112

Hasil Penghitungan IPP menjadi rujukan untuk perumusan kebijakan Pelayanan Kepemudaan Nasional dan Daerah.

BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Ruang Lingkup RAD meliputi:

- a. pembentukan dan penetapan Tim Koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah;
- b. penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- c. penetapan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- d. pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- e. perubahan RAD Pelayanan Kepemudaan; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD Pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Penetapan Tim Koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah

Paragraf 1

Tim Koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 114

- (1) Dalam rangka melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan di daerah Provinsi dibentuk Tim Koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Provinsi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan di daerah kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kabupaten/kota.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui:
 - a. Keputusan gubernur pada tingkat provinsi; dan
 - b. Keputusan bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.
- (4) Tim Koordinasi Provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.

Pasal 115

- (1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua : Gubernur untuk daerah provinsi dan Bupati/Wali Kota untuk daerah kabupaten/kota;
 - b. wakil ketua : Wakil Gubernur untuk daerah provinsi dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota untuk daerah kabupaten/kota;
 - c. sekretaris : Sekretaris Daerah
 - d. anggota : Asisten pada sekretariat daerah provinsi/kabupaten/kota-
- (2) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) huruf a memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor;
 - b. memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada tim pelaksana; dan
 - c. melakukan pengukuran kinerja tim pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor.

Pasal 116

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) huruf b minimal terdiri atas:
 - a. ketua : kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menangani Kepemudaan.
 - b. sekretaris : kepala badan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
 - c. anggota : 1. kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang

- menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
2. kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan;
3. kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;
4. kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
5. kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan;
6. kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian;
7. kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan usaha kecil dan menengah;
8. kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Badan Usaha milik daerah;
9. kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan;
10. kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang ekonomi kreatif;
11. Kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian;
12. kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan;
13. kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup;
14. kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi;

15. Kepala instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang agama; dan

16. Kepala Dinas/Kepala Badan terkait lainnya.

- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (4) huruf b memiliki tugas:
- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor;
 - b. menyusun dan memfinalisasi rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan;
 - c. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan, serta hasil pengukuran kinerja dari tim pengarah;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan Pelayanan Kepemudaan di masing-masing sektor OPD sebagai sinkronisasi Koordinasi Strategis Lintas Sektor yang dikoordinasikan oleh ketua tim pelaksana; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor kepada ketua tim pengarah.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 117

- (1) Untuk mendukung tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (2), tim pelaksana dibantu oleh sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepemudaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana.

Paragraf 3
Tim Kelompok Kerja

Pasal 118

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dibentuk kelompok kerja.
- (2) Susunan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. Bidang kesehatan;
 - c. Bidang Ketenagakerjaan layak;
 - d. Bidang Partisipasi dan kepemimpinan; dan
 - e. Bidang Inklusivitas dan kesetaraan gender.
- (3) Keanggotaan dan uraian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur pada tingkat provinsi dan Bupati/Walikota pada Tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 119

- (1) Dalam menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota harus mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan periode rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 120

Tahapan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan meliputi:

- a. identifikasi isu strategis Kepemudaan dan sumber daya;
- b. penyusunan rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan; dan
- c. finalisasi rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan.

Paragraf 2

Identifikasi Isu Kepemudaan dan Pengalokasian Anggaran

Pasal 121

- (1) Identifikasi isu Kepemudaan dalam rangka penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi, permasalahan, dan kebutuhan Pelayanan Kepemudaan di daerah.
- (2) Identifikasi isu Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemanfaatan data Indeks Pembangunan Pemuda, termasuk analisis capaian setiap domain dan indikator penyusunnya, untuk mengidentifikasi aspek pembangunan Kepemudaan yang belum optimal;
 - b. pengumpulan data sektoral dan hasil kajian melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, akademisi, organisasi Kepemudaan, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai pelengkap data IPP;
 - c. pemetaan sumber daya daerah, meliputi anggaran, sumber daya manusia, dan Sarana Prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan;
 - d. perumusan prioritas arah kebijakan RAD Pelayanan Kepemudaan berdasarkan hasil analisis dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Hasil identifikasi isu Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar

penyusunan rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Tim Pelaksana.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan

Pasal 122

- (1) Rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) minimal memuat:
 - a. domain IPP, bentuk koordinasi, indikator indeks pembangunan Pemuda, kode, program, kegiatan, dan subkegiatan;
 - b. satuan;
 - c. *baseline*;
 - d. target; dan
 - e. organisasi perangkat daerah pelaksana.
- (2) Domain IPP dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan RAN Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Indikator IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat target capaian IPP daerah yang telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Teknis bersama Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat di bidang dalam negeri.
- (4) Kode, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun mengacu pada ketentuan system perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah serta memperhatikan keterkaitannya dengan domain indikator Indeks Pembangunan Pemuda.
- (5) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diisi dengan ukuran yang sesuai dengan target dan karakteristik output subkegiatan.
- (6) *Baseline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data capaian tahun terakhir. Dalam hal subkegiatan merupakan inisiatif baru yang belum memiliki data capaian sebelumnya, kolom *baseline* diisi dengan keterangan 'N/A'.
- (7) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diisi dengan rencana capaian untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang ditetapkan oleh perangkat daerah pelaksana.
- (8) Organisasi perangkat daerah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal kementerian terkait lainnya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, kegiatan, atau subkegiatan dalam rencana aksi.
- (9) Penyusunan Rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan Provinsi melibatkan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota.
- (10) Rincian mengenai:
 - a. sinkronisasi RAN-RAD Pelayanan Kepemudaan;
 - b. struktur pengorganisasian RAD Pelayanan Kepemudaan;
 - c. tahapan mengenai penyusunan, perubahan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan; dan

- d. format matriks RAD Pelayanan Kepemudaan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Finalisasi Rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan

Pasal 123

- (1) Finalisasi rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Finalisasi rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. validasi terhadap rancangan akhir RAD Pelayanan Kepemudaan bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait;
 - b. persetujuan lintas organisasi perangkat daerah terhadap matriks RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Hasil finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi dasar penetapan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Penetapan RAD Pelayanan Kepemudaan

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan menjadi RAD Pelayanan Kepemudaan dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- (2) Penetapan rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 125

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Gubernur tentang RAD Pelayanan Kepemudaan diundangkan.
- (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Menteri dan Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RAD Pelayanan Kepemudaan diundangkan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan

Pasal 126

- (1) Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Kepemudaan sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.
- b. Pelibatan pihak Nonpemerintah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Pelayanan Kepemudaan, yang terdiri atas organisasi Masyarakat, organisasi dan komunitas Kepemudaan, dunia usaha, filantropi, media, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.
- c. Pengintegrasian program, kegiatan, subkegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan daerah kedalam dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan.
- d. Dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - 2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - 3) Rencana Kerja organisasi perangkat daerah (Renja OPD);
 - 4) Rencana Strategis organisasi perangkat daerah (Renstra OPD).

Bagian Kelima
Perubahan RAD Pelayanan Kepemudaan

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan perubahan terhadap RAD Pelayanan Kepemudaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. perubahan Koordinasi Strategis Lintas Sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - b. perubahan RAN Pelayanan Kepemudaan;
 - c. perubahan domain dan indikator IPP;
 - d. perubahan rencana Pemerintah Pusat jangka menengah nasional dan rencana Pemerintah Pusat jangka menengah daerah;
 - e. perubahan target RAD;
 - f. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RAD Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan setelah mendapatkan arahan dan persetujuan Tim Koordinasi Provinsi dan/atau Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.
- (4) Tata cara perubahan RAD Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 125 Peraturan Menteri ini.

BAB IX

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan di Daerah

Paragraf 1

Penyediaan Sarana Kepemudaan di Daerah

Pasal 128

- (1) Sarana Kepemudaan merupakan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang Prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (2) Potensi, jenis, dan jumlah Sarana Kepemudaan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Kepemudaan pada Prasarana Kepemudaan.

Paragraf 2

Penyediaan Prasarana Kepemudaan di Daerah

Pasal 129

Prasarana Kepemudaan terdiri atas:

- a. Sentra Pemberdayaan Pemuda;
- b. koperasi Pemuda;
- c. pondok Pemuda;
- d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
- e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
- f. Prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 130

Sentra Pemberdayaan Pemuda dibentuk berdasarkan asas manfaat, kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, kebhinekaan, kebersamaan, tidak diskriminasi, dan kemandirian

Pasal 131

Sentra Pemberdayaan Pemuda dimaksudkan sebagai pusat kegiatan dalam upaya membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda menuju Pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing.

Pasal 132

Sentra Pemberdayaan Pemuda bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Pasal 133

- (1) Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 129 huruf a merupakan wadah/pusat yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan Kepemudaan berupa:
 - a. tempat atau ruang; dan/atau
 - b. lingkungan.
- (2) Tempat atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa bangunan gedung yang merupakan hasil pekerjaan konstruksi.

- (3) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf merupakan area terbuka atau luar ruang pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Sentra Pemberdayaan Pemuda dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan Pemuda berupa:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan
 - d. ketahanan nasional;
 - e. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - f. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - g. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.

Pasal 134

- (1) Koperasi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b merupakan wadah bagi Pemuda untuk mengembangkan potensi ketrampilan berusaha guna peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda.
- (2) Koperasi Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat atau ruang yang berada di lingkungan Masyarakat, sekolah, dan perguruan tinggi tempat dimana koperasi itu didirikan.
- (3) Koperasi Pemuda dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1)

Pasal 135

- (1) Pondok Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c, merupakan akomodasi dan pengembangan hunian untuk fungsi usaha guna mendukung kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan fungsi Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pondok Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan pariwisata dan/atau pusat keramaian/bisnis.
- (3) Pondok Pemuda dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a. pelatihan;
 - b. pertemuan;
 - c. konferensi;
 - d. konvensi;
 - e. pemagangan; dan
 - f. kegiatan lain yang berorientasi pada peningkatan pendapatan ekonomi bagi Pemuda.

Pasal 136

- (1) Gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d, merupakan tempat atau ruang termasuk lingkungan bagi Pemuda, pelajar, dan mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang Kepemudaan.
- (2) Gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan

- pusat keramaian/bisnis dengan memperhatikan kemudahan akses transportasi publik.
- (3) Gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kreativitas Pemuda, berupa:
- a. seni;
 - b. budaya;
 - c. olahraga;
 - d. kuliner; dan/atau
 - e. teknologi informasi.

Pasal 137

- (1) Pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e, merupakan tempat atau ruang termasuk lingkungan bagi Pemuda untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang Kepemudaan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal.
- (3) Satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar; dan
 - d. pusat kegiatan belajar Masyarakat.
- (4) Pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan ibukota provinsi atau ibukota kabupaten/kota.
- (5) Pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda dimanfaatkan untuk mendukung peran aktif Pemuda sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan.

Pasal 138

Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (5) huruf a diwujudkan dengan:

- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
- b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
- c. meningkatkan kesadaran hukum.

Pasal 139

Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (5) huruf b diwujudkan dengan:

- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
- b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- c. membangkitkan sikap kritis lingkungan dan penegakan hukum;
- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;

- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
- f. memberikan kemudahan akses informasi.

Pasal 140

Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (5) huruf c diwujudkan dengan mengembangkan:

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
- b. sumber daya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap Masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni, dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan Kewirausahaan; dan/atau
- h. Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 141

Prasarana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf f, merupakan tempat atau ruang, dan/atau lingkungan selain Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a sampai e yang dimanfaatkan untuk kegiatan Pelayanan Kepemudaan.

Paragraf 3

Perencanaan dan Pengadaan

Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. ruang dan tempat untuk Pelayanan Kepemudaan;
 - b. perlengkapan keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - c. perlengkapan keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan;
 - d. perlengkapan medik dan kebersihan; dan
 - e. perlengkapan dan peralatan yang sesuai untuk kepentingan kegiatan Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk virtual dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 meliputi:
 - a. Perencanaan; dan
 - b. pengadaan.

- (2) Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan tingkat komponen dalam negeri dengan komposisi kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Pemuda bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. potensi Pemuda penyandang disabilitas;
 - b. prestasi dan kebutuhan Pemuda penyandang disabilitas; dan
 - c. kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik Pemuda penyandang disabilitas.

Pasal 145

Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan/atau dunia usaha dalam Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Perencanaan

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas Perencanaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mencantumkan Perencanaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota ke dalam dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah.
- (3) Perencanaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 147

Dalam rangka menyusun Perencanaan Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan:

- a. inventarisasi dan identifikasi minat dan bakat Pemuda;

- b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan secara proporsional;
- c. pengkajian; dan
- d. pelaksanaan bimbingan teknis secara berjenjang.

Pasal 148

Inventarisasi dan identifikasi minat dan bakat Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan penetapan instrumen tes minat dan bakat Pemuda; dan
- b. pemetaan dan evaluasi hasil tes.

Pasal 149

Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b, dilakukan melalui:

- a. analisa perencanaan penyediaan Prasarana Kepemudaan;
- b. analisa kebutuhan yang disesuaikan dengan potensi dan jumlah Pemuda; dan
- c. pelaksanaan penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan berdasarkan hasil analisa dan perencanaan.

Pasal 150

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c dilakukan melalui:

- a. ketentuan tata ruang termasuk peruntukan lokasi dan kepadatan;
- b. status kepemilikan lahan;
- c. daya dukung tanah dan aliran air dalam tanah;
- d. potensi, jumlah, dan jenis Prasarana dan Sarana untuk kegiatan Pelayanan Kepemudaan;
- e. prospek pengembangan ekonomi Masyarakat;
- f. partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pelayanan Kepemudaan; dan
- g. kemampuan dalam pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 151

Pelaksanaan bimbingan teknis secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf d dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi kebijakan.

Paragraf 5
Pengadaan

Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengadaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengadaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis, Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan pada masing-masing kegiatan meliputi:

- a. Penyadaran Pemuda;
- b. Pemberdayaan Pemuda; dan
- c. Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 153

- (1) Pengadaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan;
 - b. pembelian;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - d. sewa; atau
 - e. perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. Bantuan Pemerintah ; atau
 - b. hibah.
- (3) Bantuan Pemerintah atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk:
 - a. barang/jasa; atau
 - b. uang.
- (4) Pengadaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Pengadaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Bantuan Pemerintah atau hibah dalam bentuk uang, pengadaannya dilaksanakan oleh penerima bantuan.

Pasal 154

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan di Daerah

Paragraf 1

Pengelolaan

Pasal 155

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat bertanggung jawab atas

pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pengawasan
- (3) Pengelolaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan terhadap jenis Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 181
- (4) Prasarana Kepemudaan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 huruf f dapat berupa pusat kreativitas Pemuda.
- (5) Pengelolaan Sarana Kepemudaan dilakukan terhadap peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang Prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Paragraf 2 Pemanfaatan

Pasal 156

- (1) Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang dibangun dan/atau disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimanfaatkan untuk kegiatan Pelayanan Kepemudaan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (2) Kegiatan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
 - c. penelitian di bidang Kepemudaan;
 - d. peningkatan kesehatan dan kebugaran Pemuda; dan
 - e. peningkatan prestasi Pemuda.

Pasal 157

- (1) Selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. kegiatan seni;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan budaya;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. pendidikan; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya diluar Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 158

Pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dilakukan dengan memperhatikan daya tampung, faktor

keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat, serta pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

- (1) Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan secara mandiri oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan praktik bisnis yang baik.
- (2) Praktik bisnis yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sewa;
 - b. kerja sama;
 - c. hak penamaan (naming right); dan
 - d. praktik bisnis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mengutamakan Pelayanan Kepemudaan dengan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 160

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat melakukan pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan paling sedikit:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan Sarana pemeliharaan;
 - c. pendanaan pemeliharaan;
 - d. periodesasi pemeliharaan; dan
 - e. sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan.
- (3) Pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.

Paragraf 4
Pengawasan

Pasal 161

Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dilakukan untuk menjamin:

- a. pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang ada dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien; dan
- b. pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang ada dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 162

- (1) Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh Menteri
- (2) Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di daerah yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 163

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan, melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara vertikal internal, lintas sektoral, dan hierarki instansional.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penilaian mutu pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi aset/milik Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 164

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pendapat, saran, dan/atau usulan; dan/atau
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian ketiga
Sentra Pemberdayaan Pemuda

Paragraf 1
Penyediaan

Pasal 165

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menunjuk Pemerintah Pusat Desa untuk menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda untuk mewujudkan satu desa satu kompetensi inti dan satu produk unggulan sesuai dengan potensi desa.
- (3) Orang Perseorangan, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha dapat menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 166

- (1) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Kabupaten/Kota, termasuk Sentra Pemberdayaan Pemuda di desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 167

- (1) Sentra Pemberdayaan Pemuda yang disediakan oleh Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda yang disediakan oleh Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Prasarana yang dimiliki orang-Perseorangan ditetapkan oleh pemilik Prasarana; dan
 - b. Prasarana yang dimiliki oleh Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha ditetapkan oleh pengurusnya.
- (3) Penetapan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diberitahukan kepada satuan kerja Pemerintah Daerah provinsi atau

kabupaten/kota di tempat kedudukan Sentra Pemberdayaan Pemuda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 168

- (1) Sentra Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Kepemimpinan, Kewirausahaan, serta Kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Strategi pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan:
 - a. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. semiloka, workshop, atau forum sejenisnya;
 - d. meningkatkan kualitas jasmani;
 - e. pengembangan kompetensi; dan/atau
 - f. fasilitasi kegiatan.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan sendiri oleh Sentra Pemberdayaan Pemuda dan/atau melalui kerja sama dengan pihak lain.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya Pemuda untuk pengembangan jabatan fungsional.
- (6) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sentra Pemberdayaan Pemuda berperan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya Pemuda;
 - b. menumbuhkan potensi Pemuda yang berkarakter, kompeten, dan memiliki keterampilan;
 - c. menciptakan Pemuda kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing;
 - d. mengembangkan jejaring Pemuda;
 - e. meningkatkan kapasitas dan daya saing Pemuda;
 - f. mewujudkan etika politik dan kualitas demokrasi;
 - g. memperkuat dan menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - h. memperkuat ketahanan nasional; dan
 - i. memperkuat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3
Pengelolaan

Pasal 169

- (1) Sentra Pemberdayaan Pemuda dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
- (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat dimiliki oleh:
 - a. Pemerintah Pusat ;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;

- c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. orang-Perseorangan;
- e. Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, sebutan lain yang sejenis; dan/atau
- f. dunia usaha.

Pasal 170

- (1) Sentra Pemberdayaan Pemuda milik Pemerintah Pusat dikelola kementerian/lembaga Pemerintah Pusat pemilik Sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda milik Pemerintah Daerah provinsi dikelola oleh perangkat daerah tingkat provinsi yang membidangi urusan Kepemudaan.
- (3) Sentra Pemberdayaan Pemuda milik Pemerintah Daerah kabupaten/kota termasuk Sentra Pemberdayaan Pemuda di desa dikelola oleh perangkat daerah tingkat kabupaten/kota yang membidangi urusan Kepemudaan.

Pasal 171

- (1) Pengelolaan Sentra Pemberdayaan Pemuda milik orang-Perseorangan, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan oleh pemilik Sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Pengelola Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:
 - a. penanggung jawab yang ditunjuk oleh pemilik; dan
 - b. rencana kegiatan.

Paragraf 4

Tata Cara Penggunaan Sentra

Pasal 172

- (1) Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat, yayasan, komite, sebutan lain yang sejenis dan/atau dunia usaha dapat menggunakan Sentra Pemberdayaan Pemuda dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pengelola sentra.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. jadwal kegiatan;
 - c. uraian kegiatan;
 - d. jumlah peserta; dan
 - e. pernyataan mentaati tata tertib dan/atau peraturanyang ditetapkan pengelola.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri foto copy:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. identitas penanggung jawab kegiatan.
- (4) Permohonan penggunaan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 173

Permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa cukup dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengelola sentra paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 174

- (1) Pengelola Sentra Pemberdayaan Pemuda setelah menerima permohonan penggunaan sentra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 173 wajib memberi jawaban paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pengelola dapat menolak permohonan penggunaan Sentra Pemberdayaan Pemuda dengan disertai alasan.

Pasal 175

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan Prasarana dan Sarana Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara, dan keuangan daerah.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan Prasarana dan Sarana yang telah dimiliki;
 - b. bekerja sama dengan pihak ketiga;
 - c. hibah; atau
 - d. pembangunan Prasarana dan Sarana.
- (3) Pembangunan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Sentra Pemberdayaan Pemuda berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda

Paragraf 1

Strategi

Pasal 176

- (1) Strategi untuk mewujudkan optimalisasi kinerja Sentra Pemberdayaan Pemuda, meliputi:
 - a. penataan dan pengembangan kelembagaan;
 - b. peningkatan kompetensi SDM pengelola;
 - c. penataan dan pengembangan tata kelola; dan
 - d. pembangunan jejaring dan kerja sama;
- (2) Optimalisasi kinerja Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian fasilitasi berupa:
 - a. pelatihan dan pendampingan manajemen organisasi;

- b. bimbingan teknis sumber daya manusia pengelola, penyusunan program, dan perencanaan kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - c. peningkatan kompetensi SDM Pengelola;
 - d. penyediaan Prasarana dan Sarana;
 - e. pertemuan dengan pemangku kepentingan; dan
 - f. edukasi dan sosialisasi Sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (3) Strategi untuk mewujudkan optimalisasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) berupa penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda.
- (4) Optimalisasi pelaksanaan fungsi Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk target capaian, kurikulum pendidikan, dan pelatihan.

Paragraf 2 Capaian

Pasal 177

- (1) Capaian Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dengan menggunakan indikator masukan (*input*; proses/metode), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (2) Indikator masukan (*input*; proses/metode) capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber daya manusia (SDM);
 - b. program kegiatan;
 - c. pendanaan;
 - d. Prasarana dan Sarana;
 - e. metode;
 - f. instruktur, narasumber, pelatih, dan pendamping; dan
 - g. jaringan kerja/networking.
- (3) Indikator keluaran (*output*) capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jumlah SDM yang mengikuti kegiatan yang di laksanakan;
 - b. jumlah program kegiatan yang dilaksanakan Pemuda yang mengikuti kegiatan;
 - c. jumlah dana yang digunakan;
 - d. jumlah Prasarana dan Sarana yang dimiliki;
 - e. kesesuaian metode yang digunakan;
 - f. jumlah instruktur, narasumber, pelatih, dan pendamping; dan
 - g. jumlah jaringan kerja/network yang terlibat.
- (4) Indikator hasil (*outcome*) capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan Pemuda yang mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
 - b. peningkatan Pemuda yang ikut aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik di wilayahnya;
 - c. peningkatan Pemuda yang ikut aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya.

Paragraf 3

Kurikulum

Pasal 178

- (1) Kurikulum di Sentra Pemberdayaan Pemuda meliputi Kurikulum:
 - a. inti;
 - b. kompetensi (*hard skills* dan *soft skills*); dan
 - c. pendukung.
- (2) Kurikulum Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. pendidikan keagamaan;
 - b. Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. kebijakan Kepemudaan;
 - e. etika dan etos kerja; dan/atau
 - f. membangun karakter Pemuda yang patriotik, gigih, dan empati.
- (3) Kurikulum Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. kompetensi dasar teknis;
 - b. kompetensi manajerial;
 - c. kompetensi membangun jejaring (*networking*);
 - d. membangun karakter bangsa;
 - e. sikap dan perilaku;
 - f. membangun jiwa kewirausahaan.
 - g. kepemimpinan; dan
 - h. kepeloporan.
- (4) Kurikulum Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. budaya/kearifan lokal;
 - b. potensi daerah; dan
 - c. masalah aktual Kepemudaan

Pasal 179

- (1) Komposisi Kurikulum Inti, Kompetensi, dan Pendukung ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- (2) Komposisi Kurikulum Inti 20% (dua puluh persen) dari jumlah jam pelajaran;
- (3) Komposisi Kurikulum Kompetensi 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah jam pelajaran; dan
- (4) Komposisi Kurikulum Pendukung 15% (lima belas persen) dari jumlah jam pelajaran.

Pasal 180

- (1) penyelenggaraan pembelajaran dalam kegiatan di Sentra Pemberdayaan Pemuda dilakukan melalui pola:
 - a. tatap muka di kelas; dan/atau
 - b. praktek lapangan.
- (2) Pembelajaran pola tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di dalam ruang dapat berupa diskusi, presentasi, workshop, seminar, demonstrasi, dan/atau sebutan lain sejenisnya;

- (3) Pembelajaran pola praktek lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di luar ruang dapat berupa kunjungan kerja, praktek lapangan, outbond, observasi lapangan, acuan (*benchmarking*), pendampingan, magang, dan/atau karyawisata (*fieldtrip*);
- (4) Komposisi pembelajaran tatap muka dan praktik lapangan dilaksanakan secara berimbang sesuai dengan bidang dan tujuan diklat.

Pasal 181

- (1) Ketentuan teknis penyusunan kurikulum, komposisi dan kompetensi, silabus, modul/materi pembelajaran, dan metode pembelajaran diatur oleh penyelenggara kegiatan.
- (2) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang di tingkat:
 - a. pratama;
 - b. madya; dan
 - c. utama.

Pasal 182

- (1) Materi pembelajaran tingkat pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf a bersifat pengenalan dan pemahaman landasan terhadap materi kurikulum.
- (2) Materi pembelajaran tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf b bersifat pendalaman terhadap landasan materi kurikulum.
- (3) Materi pembelajaran tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf c bersifat pemahaman nilai filosofi, kemampuan penerapan dan pengembangan terhadap materi kurikulum.

Pasal 183

Tenaga pengajar, narasumber, instruktur, mentor, dan pendamping paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki komitmen terhadap empat konsensus dasar bernegara;
- b. berpendidikan strata-satu (S-1);
- c. pernah mengikuti pelatihan Kepemudaan; dan
- d. memiliki pengetahuan teknis kompetensi tertentu.

Pasal 184

- (1) Penyusunan kurikulum, silabus, komposisi, kompetensi, modul/materi pembelajaran, dan metode pembelajaran diatur oleh Penyelenggara kegiatan.
- (2) Dalam menyusun kurikulum, silabus, komposisi, kompetensi, modul/materi pembelajaran, dan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggara kegiatan mendapat bimbingan teknis dari kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Dalam melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian

terkait dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya yang kompeten.

BAB X PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 185

Penghargaan dapat berbentuk:

- a. Gelar;
- b. Tanda Jasa;
- c. Tanda Kehormatan;
- d. beasiswa;
- e. pemberian fasilitas;
- f. pekerjaan;
- g. asuransi dan jaminan hari tua; dan/atau
- h. Penghargaan lainnya yang bermanfaat.

Paragraf 1 Gelar

Pasal 186

- (1) Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a berupa pahlawan nasional.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh presiden kepada Pemuda dan/atau Perseorangan.

Paragraf 2 Tanda Jasa

Pasal 187

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. medali Kepeloporan;
 - b. medali kejayaan; dan
 - c. medali perdamaian.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Presiden kepada Pemuda dan/atau Perseorangan.

Paragraf 3 Tanda Kehormatan

Pasal 188

- (1) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. bintang;
 - b. satyalancana; dan
 - c. samkaryanugraha.
- (2) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Presiden kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga

pemerintahan, Badan Usaha, kelompok masyarakat, serta Perseorangan.

Paragraf 4
Beasiswa

Pasal 189

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
 - b. beasiswa untuk mengikuti pelatihan baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan.

Paragraf 5
Pemberian Fasilitas

Pasal 190

- (1) Pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf e berupa:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan memperoleh kesempatan kerja;
 - c. kemudahan menggunakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - d. kemudahan memperoleh kesempatan berwirausaha;
 - e. kemudahan proses keimigrasian; atau
 - f. kemudahan lainnya untuk kepentingan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga Pemerintahan, Badan Usaha, kelompok masyarakat, serta Perseorangan.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pekerjaan

Pasal 191

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf f berupa prioritas memperoleh pekerjaan pada instansi pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, dan Badan Usaha swasta.
- (2) Prioritas memperoleh pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. prestasi dan/atau jasa Pemuda dan/atau Perseorangan; dan

- b. kemampuan dasar calon penerima Penghargaan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah Pusat, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, dan Badan Usaha swasta.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan.
- (4) Pemberian Penghargaan dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Asuransi dan Jaminan Hari Tua

Pasal 192

Asuransi dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Penghargaan Lainnya yang Bermanfaat

Pasal 193

- (1) Penghargaan lainnya yang bermanfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf h berupa:
 - a. pemberian rekomendasi;
 - b. bantuan; dan/atau
 - c. piagam dan/atau lencana Kepemudaan.
- (2) Penghargaan lainnya yang bermanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemuda, organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga Pemerintahan, Badan Usaha, Kelompok Masyarakat, serta Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemuda dan Perseorangan guna melanjutkan pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang satuan pendidikan.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk barang, uang atau jasa.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk bantuan untuk stimulus kegiatan yang diberikan dalam bentuk uang.
- (6) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara/daerah dan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Piagam dan/atau lencana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri kepada Pemuda atau Perseorangan yang berjasa atau berprestasi dalam menemukan suatu karya, inovasi,

keaktivitas, gagasan yang bermanfaat dalam bidang pembangunan Kepemudaan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 194

- (1) Penghargaan dalam bentuk Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, serta asuransi dan jaminan hari tua diberikan kepada Pemuda dan Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. memiliki integritas moral; dan
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Penghargaan dalam bentuk Tanda Kehormatan diberikan kepada organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga Pemerintahan, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. tidak sedang sengketa organisasi dan/atau dualisme kepengurusan organisasi;
 - b. tidak sedang dipailitkan dan/atau masuk pada daftar hitam (black list); dan/atau
 - c. tidak sedang dibekukan dan/atau tidak diakui aktivitas organisasinya.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemberian Penghargaan dalam bentuk Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta asuransi dan jaminan hari tua harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 195

- (1) Penghargaan dalam bentuk beasiswa diberikan kepada Pemuda dan Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. memiliki integritas moral;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berstatus dan/atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik; dan
 - e. persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh lembaga/instansi yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemberian beasiswa.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemuda yang menjadi calon penerima Penghargaan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki prestasi dan/atau jasa dalam memajukan potensi Kepemudaan; dan/atau

- b. memberikan manfaat yang besar pada Masyarakat atau lingkungan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseorangan yang menjadi calon penerima Penghargaan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki komitmen yang tinggi dan usaha berkesinambungan serta berdampak nyata dalam pembangunan Kepemudaan;
 - b. menjadi inspirator dan teladan dalam kegiatan dan/atau program Kepemudaan; dan/atau
 - c. memberikan manfaat yang besar pada Masyarakat atau lingkungan.

Pasal 196

- (1) Penghargaan dalam bentuk pemberian fasilitas diberikan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. memiliki integritas moral;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. memiliki prestasi dan/atau jasa dalam memajukan potensi Kepemudaan; dan
 - e. menjadi inspirator dan teladan dalam kegiatan dan/atau program Kepemudaan.
- (2) Penghargaan dalam bentuk pemberian fasilitas diberikan kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. tidak sedang sengketa organisasi, dibekukan dan/atau tidak diakui aktivitas organisasinya, bagi Organisasi Kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan calon penerima Penghargaan;
 - b. tidak sedang dipailitkan dan/atau masuk pada daftar hitam (*black list*), bagi Badan Usaha calon penerima Penghargaan; dan/atau
 - c. tidak sedang dibekukan dan/atau tidak diakui aktivitas organisasinya.
- (3) Penghargaan dalam bentuk pemberian fasilitas diberikan kepada lembaga pemerintahan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. ketersediaan regulasi Kepemudaan;
 - b. ketersediaan anggaran Kepemudaan;
 - c. implementasi program Kepemudaan;
 - d. pelembagaan partisipasi Pemuda;
 - e. Indeks pembangunan Pemuda; dan
 - f. RAN Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, Badan Usaha, dan kelompok

masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda harus memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
- e. dasar pembentukan/pendirian lembaga.

Pasal 197

Penghargaan dalam bentuk pekerjaan diberikan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang telah memenuhi persyaratan:

- a. berkelakuan baik;
- b. memiliki integritas moral;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. memiliki prestasi dan/atau jasa dalam memajukan potensi Kepemudaan pada tingkat nasional dan/atau internasional; dan
- e. menjadi inspirator dan teladan dalam kegiatan dan/atau program Kepemudaan pada tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 198

(1) Penghargaan dalam bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat berupa pemberian rekomendasi diberikan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik;
- b. memiliki integritas moral; dan
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemuda dan/atau Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki prestasi dan/atau jasa dalam memajukan potensi Kepemudaan pada tingkat daerah, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional; dan/atau
- b. menjadi inspirator dan teladan dalam kegiatan dan/atau program Kepemudaan pada tingkat daerah, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional.

Pasal 199

(1) Penghargaan dalam bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat berupa bantuan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- a. berkelakuan baik;
 - b. memiliki integritas moral; dan
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Penghargaan dalam bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat berupa bantuan kepada organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, Badan Usaha, dan kelompok masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak sedang sengketa organisasi dan/atau dualisme kepengurusan organisasi;
 - b. tidak sedang dipailitkan dan/atau masuk pada daftar hitam (*black list*); dan/atau
 - c. tidak sedang dibekukan dan/atau tidak diakui aktivitas organisasinya.
- (3) Penghargaan dalam bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat diberikan kepada lembaga pemerintahan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang telah memenuhi persyaratan:
- a. ketersediaan regulasi Kepemudaan;
 - b. ketersediaan anggaran Kepemudaan;
 - c. implementasi program Kepemudaan;
 - d. pelembagaan partisipasi Pemuda;
 - e. indeks pembangunan Pemuda; dan
 - f. RAN Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemberian Penghargaan dalam bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat berupa bantuan diberikan kepada Pemuda yang berprestasi, Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, Badan Usaha, kelompok masyarakat, dan Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang harus memenuhi persyaratan berdasarkan petunjuk teknis pemberian bantuan.

Pasal 200

Penghargaan dalam bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat berupa piagam dan/atau lencana Kepemudaan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- a. berkelakuan baik;
- b. memiliki integritas moral;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. memiliki prestasi dan/atau jasa dalam memajukan potensi Kepemudaan yang berprestasi pada tingkat nasional dan internasional bagi pembangunan Kepemudaan;
- e. menjadi inspirator, teladan dan memiliki pengalaman dalam memajukan pembangunan Kepemudaan paling kurang 4 (empat) tahun;

- f. melahirkan gagasan atau pemikiran dan karya besar yang dapat menunjang pembangunan Kepemudaan; dan
- g. pengabdian dan pengorbanannya pada bidang Kepemudaan bermanfaat besar dalam pembangunan Kepemudaan secara berkelanjutan (*sustainable*).

Bagian Ketiga
Tim Penilai

Pasal 201

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian Penghargaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk tim penilai.
- (2) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. akademisi;
 - b. praktisi;
 - c. tokoh Pemuda/tokoh masyarakat;
 - d. Kementerian; dan
 - e. instansi/lembaga terkait, yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, kompetensi dan kewenangan terkait pemberian Penghargaan.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian dan/atau meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima Penghargaan;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam pemberian Penghargaan;
 - c. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima Penghargaan;
 - d. melakukan penominasian calon penerima Penghargaan;
 - e. mengusulkan daftar calon penerima Penghargaan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemberian Penghargaan; dan
 - g. meneliti, menganalisa dan memberikan rekomendasi serta melaporkan terkait usulan pembatalan dan pencabutan pemberian Penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, personalia dan tata kerja tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, atau Keputusan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pengusulan dan Penetapan Penerima Penghargaan

Pasal 202

- (1) Berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 Menteri, pimpinan lembaga pemerintahan, atau kepala daerah mengusulkan calon penerima Penghargaan dalam bentuk Gelar kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian oleh tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Menteri atau pimpinan lembaga Pemerintah Pusat mengusulkan calon penerima Penghargaan dalam bentuk Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada Presiden.
- (3) Dalam hal usulan pemberian Penghargaan dalam bentuk Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berasal dari Pemerintah Daerah, kepala daerah menyampaikan usulan calon penerima Penghargaan kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 203

Berdasarkan hasil penilaian tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Menteri, pimpinan lembaga pemerintahan, kepala daerah menetapkan penerima Penghargaan dalam bentuk beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau Penghargaan lainnya yang bermanfaat dengan Keputusan Menteri, keputusan pimpinan lembaga Pemerintah Pusat, Keputusan Gubernur, atau Keputusan Bupati/Wali Kota.

Pasal 204

Pemberian Penghargaan oleh Badan Usaha, kelompok masyarakat, dan Perseorangan ditetapkan oleh masing-masing pemberi Penghargaan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Pasal 205

- (1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada peringatan:
 - a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari pahlawan;
 - c. hari sumpah pemuda;
 - d. hari besar nasional;
 - e. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
 - f. hari ulang tahun lahirnya instansi Pemerintah Pusat; atau
 - g. hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian Penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada acara resmi Kepemudaan yang berskala nasional dan/atau internasional.

Bagian Keenam
Pembatalan dan Pencabutan Penghargaan

Pasal 206

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatalan dalam proses pemberian Penghargaan apabila calon penerima Penghargaan melakukan tindakan:

- a. pemalsuan data calon penerima Penghargaan; dan/atau
- b. kecurangan selama proses penilaian.

Pasal 207

Penghargaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilakukan pencabutan apabila penerima Penghargaan melakukan tindakan melanggar hukum dan telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 208

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan usulan dan/atau pengaduan untuk pembatalan atau pencabutan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dan Pasal 207 kepada pemberi Penghargaan.
- (2) Usulan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data, dokumen dan bukti pendukung.
- (3) Berdasarkan usulan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi Penghargaan dapat menugaskan tim penilai untuk meneliti dan menganalisa usulan dan/atau pengaduan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim penilai memberikan rekomendasi pada pimpinan instansi pemberi Penghargaan.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pimpinan instansi pemberi Penghargaan memberikan keputusan untuk membatalkan atau tidak membatalkan, mencabut atau tidak mencabut Penghargaan.
- (6) Penerima Penghargaan yang telah dilakukan pembatalan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 206 dan Pasal 207 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak direkomendasikan memperoleh Penghargaan berikutnya.

BAB XI
PERAN SERTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 209

Peran serta pada peraturan menteri ini mencakup:

- a. peran serta Masyarakat; dan
- b. peran serta Organisasi Kepemudaan.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 210

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan Prasarana dan Sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

Pasal 211

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan; dan/atau
 - b. seleksi dan rekrutmen peserta, penyediaan tenaga ahli, instruktur, pelatih, dan/atau mentor.

Bagian Ketiga

Peran Serta Organisasi Kepemudaan

Pasal 212

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat menyediakan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan dan/atau pembangunan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 213

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat yang menyediakan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dapat diberikan fasilitas kemudahan

Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- (2) Pemberian fasilitas kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan perizinan; dan/atau
 - b. fasilitas lainnya dalam rangka kemudahan Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 214

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat bekerja sama dengan dunia usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam kemitraan dan/atau kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 215

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi Pelayanan Kepemudaan diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Pelayanan Kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 216

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 217

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

BAB XIII PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 218

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan pada tingkat nasional.
- (2) Selain Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri teknis/kepala lembaga Pemerintah Pusat nonkementerian sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan pada tingkat nasional.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan pada tingkat provinsi.
- (4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan pada tingkat kabupaten/kota.
- (5) Pembinaan terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 219

- (1) Menteri, menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengembangan Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan pengembangan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pemantauan dan pengembangan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

- (1) Menteri, menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 221

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan pada tingkat provinsi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan pada tingkat kabupaten/kota kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri melalui gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 222

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat pada tingkat nasional dapat melaporkan pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan kepada Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga Pemerintah Pusat nonkementerian.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat pada tingkat provinsi dapat melaporkan pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan kepada gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat pada tingkat kabupaten/kota dapat melaporkan pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan kepada bupati/wali kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 223

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan;
- b. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- c. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan;
- d. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 617 Tahun 2014 tentang Pedoman Standarisasi Organisasi Kepemudaan;
- e. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 619 Tahun 2014 Tentang Tata Cara

- Pemberian Fasilitas Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
- f. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 645 Tahun 2014 Tentang Standar Pemberian Penghargaan Kepemudaan;
 - g. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 825 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelatihan Karakter, Pancasila, dan Konstitusi Bagi Pemuda;
 - h. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0065 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
 - i. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
 - j. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 945 Tahun 2015 Tentang Fungsi Dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1326);
 - k. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 806 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Kesadaran Bela Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
 - l. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 805 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316);
 - m. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan Dan Penghargaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1926);
 - n. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kurikulum Pelatihan Tenaga Kepemudaan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1507);
 - o. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Dan Sumber Daya Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1506);
 - p. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
 - q. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Kegiatan Pasukan

- Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 830);
- r. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
 - s. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1368);
 - t. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Kirab Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 349);
 - u. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1472);
 - v. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Strategi, Capaian, Dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 348);
 - w. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengiriman Delegasi Pada Forum Kepemudaan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
 - x. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67);
 - y. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
 - z. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Prasarana Kepemudaan Dan Sarana Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 962);
 - aa. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan Dan Sarana Kepemudaan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 673); dan
 - bb. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 24),
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 224

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan;
- b. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- c. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan;
- d. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 617 Tahun 2014 tentang Pedoman Standarisasi Organisasi Kepemudaan;
- e. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 619 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
- f. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 645 Tahun 2014 Tentang Standar Pemberian Penghargaan Kepemudaan;
- g. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 825 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelatihan Karakter, Pancasila, dan Konstitusi Bagi Pemuda;
- h. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0065 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
- i. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
- j. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 945 Tahun 2015 Tentang Fungsi Dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1326);
- k. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 806 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Kesadaran Bela Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
- l. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 805 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316);
- m. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan Dan Penghargaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1926);
- n. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman

- Umum Penyusunan Kurikulum Pelatihan Tenaga Kepemudaan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1507);
- o. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Dan Sumber Daya Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1506);
 - p. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
 - q. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 830);
 - r. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
 - s. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1368);
 - t. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Kirab Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 349);
 - u. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1472);
 - v. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Strategi, Capaian, Dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 348);
 - w. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengiriman Delegasi Pada Forum Kepemudaan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
 - x. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67);
 - y. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
 - z. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Prasarana Kepemudaan Dan Sarana Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 962);

- aa. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan Dan Sarana Kepemudaan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 673); dan
- bb. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 24),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 225

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PELAYANAN KEPEMUDAAN

1. RINCIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

A. Pendahuluan

Rincian Indeks Pembangunan Pemuda merupakan landasan teknis yang komprehensif agar IPP dapat dimanfaatkan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. IPP dimaksudkan untuk mendorong praktik *evidence-based policy*, yaitu pemanfaatan data dan hasil pengukuran yang objektif, andal, dan terstandar sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pembangunan kepemudaan. Dengan demikian, IPP tidak hanya menjadi alat ukur capaian, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan kebijakan/program/kegiatan yang lebih tepat sasaran, relevan, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan kepemudaan pembangunan kepemudaan di pusat dan di daerah.

B. Fungsi IPP

IPP memiliki fungsi sebagai berikut:

1. memberikan indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas sektor tentang kemajuan pembangunan Pemuda;
2. mengukur capaian pembangunan kepemudaan di tingkat nasional dan di tingkat daerah;
3. menjadi acuan dalam perumusan kebijakan, strategi, program kegiatan, serta mendukung pelayanan kepemudaan yang relevan dengan kondisi dan dinamika pembangunan Pemuda;
4. sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi pelayanan kepemudaan secara teratur dan berkelanjutan; dan
5. menjadi rujukan dalam pengembangan kajian/riset terkait berbagai aspek kehidupan Pemuda untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti.

C. Prinsip IPP

Dalam penyusunan dan penghitungan IPP digunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. tata kelola Pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, partisipatif, supremasi hukum, inklusivitas, responsif gender, serta sinergis dan kolaboratif;
2. berbasis data dan bukti, yaitu mengutamakan data valid dan terverifikasi dari metodologi dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. berkesinambungan dan adaptif, yaitu mempertimbangkan dinamika, kebutuhan, dan kondisi pemuda di Indonesia; dan
4. koordinasi lintas sektor, yaitu kolaborasi dan sinergi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, organisasi Masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, dunia usaha, filantropi, media, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan IPP.

D. Domain, Indikator, Defenisi Operasional, dan Sumber Data IPP

Domain	Indikator	Defenisi Operasional	Sumber Data
--------	-----------	----------------------	-------------

Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat, terhadap seluruh pemuda usia 16–30 tahun	Sakernas
	Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/SMK sederajat atau lebih tinggi	Persentase pemuda usia 19–30 tahun yang menamatkan pendidikan (ijazah tertinggi) minimal jenjang SMA/SMK sederajat (termasuk pendidikan tinggi), terhadap seluruh pemuda usia 19–30 tahun	Susenas Kor
	Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhir, terhadap seluruh pemuda usia 16–30 tahun	Susenas Kor
Kesehatan	Angka kesakitan pemuda	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir, terhadap seluruh pemuda usia 16–30 tahun	Susenas Kor
	Persentase pemuda yang merokok	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhir, terhadap seluruh pemuda usia 16–30 tahun	Susenas Kor
	Persentase pemuda yang berolahraga	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang melakukan olah raga dalam seminggu terakhir, terhadap seluruh pemuda usia 16–30 tahun	Susenas Modul
	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	Persentase remaja perempuan pernah kawin usia 15–18 tahun yang sedang hamil, terhadap seluruh remaja perempuan pernah kawin usia 15–18 tahun	Susenas Kor
Ketenagakerjaan layak	Persentase pemuda NEET	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang tidak	Sakernas

		sedang bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan, terhadap seluruh pemuda usia 16–30 tahun	
	Persentase pemuda pekerja tidak penuh	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, terhadap seluruh pemuda usia 16–30 tahun yang bekerja	Sakernas
	Rasio kewirausahaan pemuda	Proporsi pemuda usia 16–30 tahun yang bekerja dibantu buruh tetap/dibayar dibagi dengan populasi angkatan kerja pemuda usia 16–30 tahun dikalikan 100	Sakernas
<i>Partisipasi dan kepemimpinan</i>	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir, terhadap seluruh pemuda usia 16–30 tahun	Susenas Modul
	Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah, terhadap seluruh pemuda usia 16–30 tahun	Susenas Modul
	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang bekerja dan menduduki posisi manajerial, terhadap seluruh pemuda usia 16–30 tahun yang bekerja	Sakernas
<i>Inklusivitas dan kesetaraan gender</i>	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	Proporsi tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda perempuan usia 16–30 tahun terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda laki-laki usia 16–30 tahun dikali 100	Sakernas
	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	Persentase pemuda usia 16–30 tahun penyandang disabilitas yang bekerja, terhadap seluruh pemuda usia 16–30 tahun penyandang disabilitas	Sakernas

	Persentase perkawinan anak	Persentase perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun, terhadap seluruh perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun	Susenas Kor
--	----------------------------	--	-------------

Tabel 1.
Domain, Indikator, Defenisi Operasional, dan Sumber Data IPP

II. PEDOMAN PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

- A. Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Dalam penghitungan IPP, akurasi data dievaluasi menggunakan ukuran *relative standard error* (RSE). Nilai RSE mengindikasikan sejauh mana data hasil survei mampu mencerminkan kondisi populasi di wilayah tertentu. Indikator dengan RSE di bawah 50% dianggap cukup mewakili kondisi aktual dan layak digunakan dalam penghitungan IPP. Sebaliknya, indikator dengan RSE di atas 50% dinilai kurang andal, dan penggunaannya dapat menurunkan validitas hasil IPP secara keseluruhan, termasuk pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemanfaatan data dengan kualitas rendah berisiko menghasilkan analisis yang keliru dan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan Standar Operasional Prosedur untuk memastikan konsistensi penghitungan serta mengatasi keterbatasan data IPP.

Selanjutnya, SOP penghitungan IPP mencakup penanganan data tidak tersedia (*missing data*), pengendalian kualitas data termasuk langkah-langkah mengatasi tingginya nilai RSE di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pembagian peran antar kementerian/lembaga. Upaya menjaga kualitas data dilakukan melalui identifikasi sumber data, penggunaan *pooling*, imputasi seperti klasterisasi, hingga *ground checking*. Prosedur ini disusun dan disepakati bersama oleh kementerian/lembaga terkait guna memastikan konsistensi dan validitas hasil penghitungan IPP di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

B. Daftar Istilah

Data bersih	Data variabel IPP hasil <i>pooling</i> dengan RSE $\leq 50\%$.
<i>Data training</i>	Data bersih yang akan digunakan untuk imputasi dengan menggunakan pemodelan statistik seperti klasterisasi pembentukan klaster
<i>Direct estimation</i>	Proses konstruksi indikator tanpa melakukan pemodelan statistik
<i>Ground checking</i>	Kegiatan untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi angka IPP yang terindikasi outlier/tidak wajar
Imputasi	Proses pengisian data indikator IPP tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki RSE hasil <i>projection estimation</i> dan <i>pooling data</i> > 50%, dengan menggunakan nilai estimasi

	yang dapat diperoleh dari hasil pemodelan seperti klasterisasi.
Indikator IPP	Variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Pemuda.
Klasterisasi	Teknik pengelompokan data berdasarkan kemiripan karakteristik.
Observasi	Jumlah sampel pada set data yang diamati.
Penimbang	Faktor pengali sampel suatu survei untuk menghasilkan estimasi populasi penduduk.
<i>Pooling data</i>	Teknik untuk menggabungkan data dari set data yang sama sehingga jumlah observasi yang dapat digunakan lebih besar.
<i>Projection estimation</i>	Teknik untuk mengestimasi indikator dengan memanfaatkan pola data.
<i>Rare case</i>	Kondisi saat data menunjukkan kejadian yang jarang.
RSE	Kesalahan standar relatif dari indikator yang dikonstruksikan

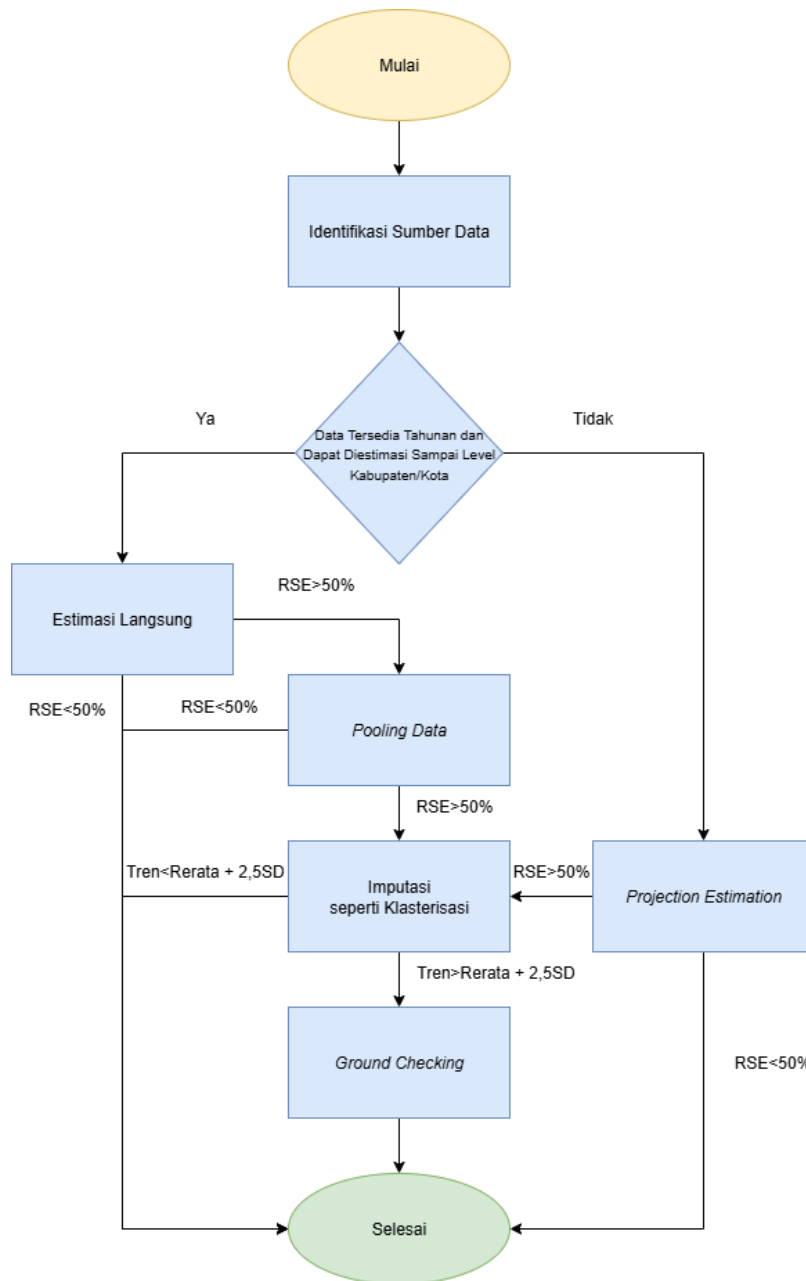
C. Peran dan Tanggung Jawab

Dalam proses penghitungan IPP beserta domain dan indikator penyusunnya, didukung oleh kementerian/lembaga dengan pembagian peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dalam hal melakukan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap keseluruhan proses penghitungan IPP;
2. kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/lembaga Pemerintah Pusat non kementerian yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dalam hal melakukan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses penghitungan IPP;
3. kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri, dalam hal mengkoordinasikan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam proses verifikasi dan validasi angka IPP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
4. lembaga Pemerintah Pusat non kementerian yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang kegiatan statistik dalam hal:
 - a) menyediakan data indikator pembentuk IPP yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas); dan
 - b) melakukan pendampingan dalam proses imputasi yang dapat meliputi tahap persiapan data serta pemodelan statistik seperti klasterisasi.

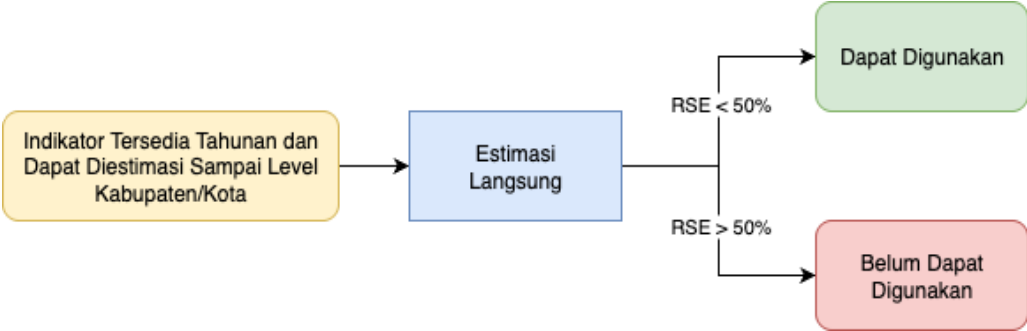
D. Penghitungan IPP di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Proses penghitungan indikator IPP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



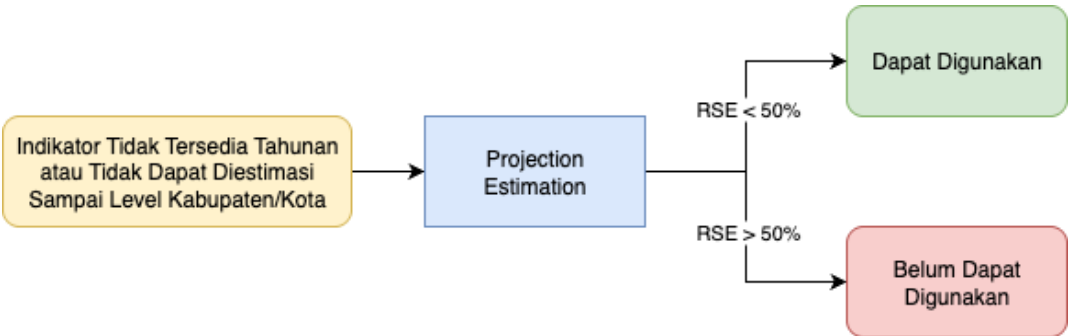
Gambar 1. SOP Penghitungan Estimasi Indikator Pembentuk IPP untuk Menghasilkan Angka IPP

1. Proses diawali dengan mengidentifikasi indikator pembentuk IPP tersedia secara tahunan atau tidak. Apabila data suatu indikator tersedia secara tahunan dan dapat diestimasi sampai tingkat kabupaten/kota, indikator diestimasi secara langsung (*direct estimation*) menggunakan penimbang individu. Data hasil estimasi akan berupa data tingkat kabupaten/kota. Jika kabupaten/kota telah memiliki nilai estimasi indikator dengan akurasi tinggi (nilai $RSE \leq 50\%$), data dari wilayah tersebut sudah dapat digunakan. Namun sebaliknya, jika ditemukan kabupaten/kota yang memiliki nilai estimasi indikator dengan akurasi rendah (nilai $RSE > 50\%$), data estimasi langsung tidak dapat digunakan. Nilai akurasi data yang rendah menunjukkan rendahnya tingkat akurasi data. Secara visual, proses yang terjadi digambarkan melalui gambar di bawah ini:



Gambar 2. Proses Estimasi Langsung pada Indikator yang tersedia secara tahunan

2. Jika indikator tidak tersedia setiap tahun atau tidak dapat diestimasi sampai tingkat kabupaten/kota, nilai estimasi indikator tidak dapat dihitung langsung. Dalam hal ini, diperlukan permodelan statistik yang dikenal sebagai *projection estimation*. Secara teknis, *projection estimation* menggunakan model statistik untuk mengidentifikasi pola data pada set data yang tersedia, seperti Susenas MSBP 2024, dan kemudian menerapkan pola tersebut ke set data terbaru atau yang dapat diestimasi sampai tingkat kabupaten/kota, misalnya Susenas Kor 2024. Ada beberapa model statistik yang dapat digunakan, tetapi model regresi logistik biner dipilih karena indikator yang ingin diproyeksikan berasal dari pertanyaan dengan dua pilihan jawaban (biner). Idealnya, permodelan dilakukan untuk setiap provinsi agar lebih akurat dalam menangkap variasi data di setiap wilayah Indonesia. Namun, permodelan juga dapat dilakukan menurut gugus pulau untuk efisiensi, dengan tetap mempertimbangkan kesamaan karakteristik dalam setiap gugus pulau. Misalnya, kategori wilayah dapat dibagi menjadi:
- a. Pulau Sumatera;
 - b. Pulau Jawa dan Bali;
 - c. Pulau Kalimantan;
 - d. Pulau Sulawesi;
 - e. Kepulauan Nusa Tenggara; dan
 - f. Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
3. Jika kabupaten/kota telah memiliki nilai *estimation projection* dengan akurasi tinggi (nilai $RSE \leq 50\%$), data dari wilayah tersebut sudah dapat digunakan. Namun sebaliknya, jika ditemukan kabupaten/kota yang memiliki nilai estimasi indikator dengan akurasi rendah (nilai $RSE > 50\%$), data hasil *estimation projection* belum dapat digunakan. Secara visual, proses yang terjadi diilustrasikan pada gambar di bawah ini



Gambar 2. Proses *Projection Estimation* pada Indikator yang Tidak Tersedia Tahunan

4. Untuk indikator yang bersumber dari Susenas Kor atau Sakernas, apabila suatu Provinsi atau kabupaten/kota menunjukkan akurasi rendah (nilai $RSE > 50\%$), data akan diperbaiki menggunakan metode *pooling data*. Metode ini dilakukan dengan menggabungkan set data tiga tahun berturut-turut dari survei yang sama (Susenas dengan Susenas, atau Sakernas dengan Sakernas) untuk mengestimasi indikator pada tahun paling mutakhir. Metode ini digunakan untuk menambah jumlah sampel survei pada indikator-indikator yang jarang terjadi (*rare case*) sehingga estimasi yang dihasilkan menjadi lebih valid dan akurat. Estimasi nilai indikator dari penggabungan set data selama tiga tahun pada dasarnya tidak berbeda dengan estimasi langsung. Namun, terkadang diperlukan penyesuaian bobot individu (*reweighting*) untuk mendukung konsistensi hasil estimasi indikator. Ada beragam cara dalam melakukan penyesuaian bobot, tetapi dalam penghitungan IPP ini, bobot individu dapat dirata-ratakan dari ketiga set data. Rata-rata bobot dihitung dengan membagi bobot individu dengan banyaknya tahun yang digunakan, yaitu tiga. Formula penyesuaian bobot ini dapat dituliskan sebagai berikut:

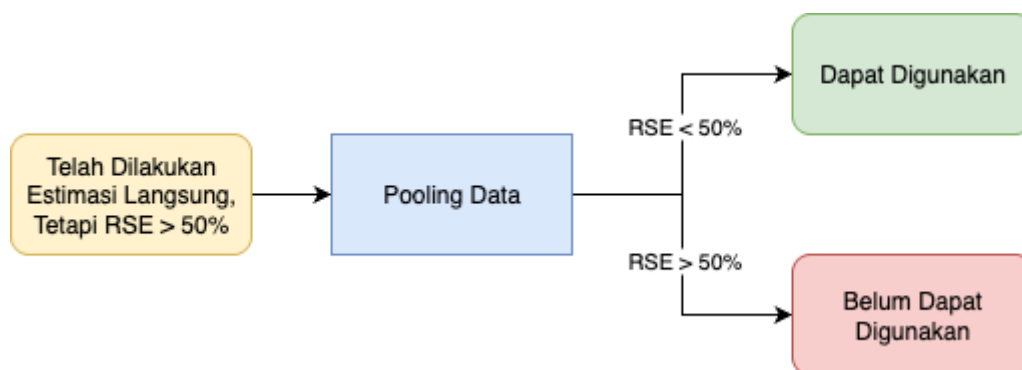
$$FWT_{pooled} = \frac{1}{3} \times FWT$$

Keterangan:

FWT : bobot individu

FWT_{pooled} : bobot individu hasil penyesuaian

Jika hasil *pooling data* memperoleh kabupaten/kota dengan nilai $RSE \leq 50\%$, maka data pada wilayah terkait sudah dapat digunakan untuk penghitungan IPP. Akan tetapi, jika indikator yang dihitung pada kabupaten/kota terkait masih menunjukkan $RSE > 50\%$, maka data belum dapat digunakan. Secara visual, proses yang terjadi dapat diamati melalui gambar di bawah ini.

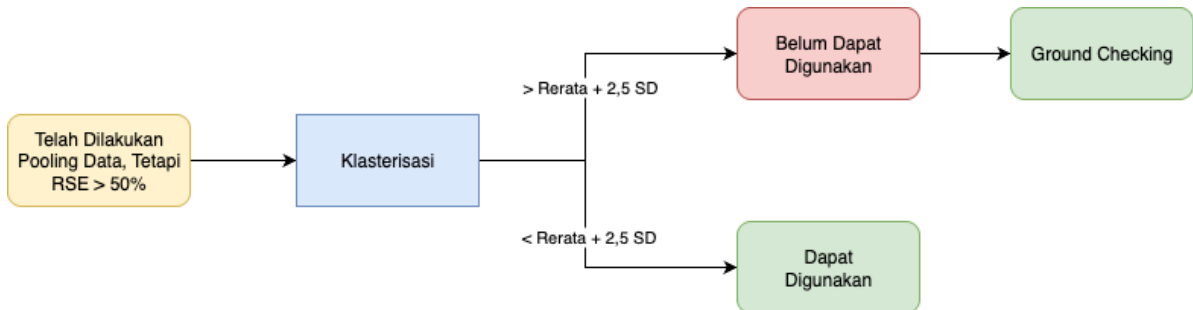


Gambar 3. Proses *Pooling Data* pada Indikator Bersumber dari Susenas Kor dan Sakernas dengan $RSE > 50\%$

5. Bagi kabupaten/kota yang menggunakan *projection estimation* dan *pooling data*, tetapi masih memiliki $RSE > 50\%$, maka dilakukan proses imputasi data. Tahapan dalam proses imputasi data dapat dilakukan dengan memanfaatkan metode statistik. Salah satu metode, tidak menutup kemungkinan metode lain, yang dapat digunakan adalah klasterisasi.

- E. Tahapan dalam melakukan klasterisasi, yaitu:
1. mengumpulkan data yang akan digunakan dalam imputasi, yaitu:
 - a. indikator IPP yang akan diklasterisasi adalah indikator IPP yang setelah proses *pooling* dan *projection estimation* masih memiliki observasi dengan $RSE > 50\%$. Nilai RSE yang tinggi menunjukkan tingkat kesalahan relatif estimasi cukup besar, sehingga data yang dihasilkan kurang reliabel untuk digunakan secara langsung. Klasterisasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas data dengan mengelompokkan wilayah atau unit observasi yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, estimasi yang dihasilkan menjadi lebih stabil dan dapat lebih diandalkan dalam analisis serta perencanaan kebijakan. Dalam proses klasterisasi, diperlukan variabel fitur, yaitu variabel yang digunakan untuk membentuk klaster dengan karakteristik yang serupa. Variabel fitur yang digunakan untuk proses klasterisasi Indikator IPP dapat mencakup indikator sosial-ekonomi seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Ketergantungan, Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
 - b. menggabungkan indikator yang akan diklasterisasi, baik dari Susenas Kor, Susenas Modul, dan Sakernas ke dalam satu *spreadsheet* untuk tahun yang sama.
 - c. melakukan filter data bersih pada seluruh indikator yang akan diklasterisasi. Kabupaten/Kota yang terfilter akan menjadi observasi pada data *training*; dan
 - d. mengelompokkan data kabupaten/kota berdasarkan pulau dengan tetap mempertimbangkan kesamaan karakteristik dalam setiap gugus pulau. Misalnya, kategori wilayah dapat dibagi menjadi:
 - 1) Sumatera;
 - 2) Jawa-Bali; dan
 - 3) Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur, dan Maluku-Papua.
 2. melakukan klasterisasi, yaitu:
 - a. membuat model *clustering* berdasarkan wilayah dengan algoritma tertentu seperti *K-means clustering* dan memanfaatkan variabel fitur sebagai pembentuk klaster. Klaster dapat dibentuk menjadi enam pulau yang juga dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah utama, seperti:
Wilayah 1: wilayah Sumatera
Wilayah 2: wilayah Jawa-Bali
Wilayah 3: wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku-Papua
 - b. menentukan jumlah klaster optimal dengan melakukan evaluasi hasil klasterisasi dengan menggunakan berbagai metode seperti *Silhouette Score* dan *Within Sum Square (Elbow method)*;
 - c. melakukan visualisasi klaster untuk mengevaluasi persebaran data hasil klasterisasi;
 - d. melakukan prediksi klaster pada observasi dengan nilai $\leq$ rerata + 2.5 SD;
 - e. melakukan imputasi pada masing-masing indikator. Imputasi dapat dilakukan dengan menggunakan nilai median klaster menurut pulau. Nilai median dapat dipertimbangkan sebagai

- nilai imputasi karena nilai median tidak terpengaruh nilai ekstrem;
- f. memastikan nilai yang diimputasi logis atau wajar dan sesuai dengan karakteristik *cluster* dan pulau; dan
 - g. melakukan analisis terhadap data yang sudah diimputasi untuk mengevaluasi dampak dari proses imputasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat visualisasi perbandingan antara data asli dengan data hasil imputasi. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan membandingkan sebaran/distribusi indikator dengan rata-rata nasional.



Gambar 4 Proses Klasterisasi Data

- 3. pelaksanaan *ground checking* yang merupakan kegiatan lapangan yang bertujuan untuk memverifikasi hasil estimasi indikator pembentuk IPP di kabupaten/kota tertentu, terutama di wilayah dengan hasil penghitungan yang belum memenuhi kaidah statistik yang ditetapkan. Hasil penghitungan IPP perlu divalidasi ke kabupaten/kota terkait, khususnya bagi kabupaten/kota dengan nilai indikator penyusun IPP yang memiliki tren yang melebihi rerata ditambah 2,5 standar deviasi/tren tidak wajar setelah imputasi seperti klasterisasi dilakukan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat melibatkan setiap pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah, perguruan tinggi, dan organisasi pemuda. *Ground Checking* dilakukan untuk memperoleh data dan informasi seputar fenomena/kondisi yang menyebabkan perubahan yang signifikan pada capaian IPP suatu kabupaten/kota selama periode tertentu. Setelah proses *ground checking* dilakukan, indikator IPP dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota baru dapat digunakan untuk menghitung angka IPP.
- F. Evaluasi
- Evaluasi rutin perlu dilakukan terhadap setiap proses penghitungan estimasi indikator pembentuk IPP yang dijabarkan pada poin (3) untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP yang disepakati.
- G. Ketentuan Lainnya
- Apabila diperlukan, perbaikan terhadap SOP Penghitungan Estimasi Indikator Pembentuk IPP dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atau masukan dari pemangku kepentingan, dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian metodologi dan konsistensi data.

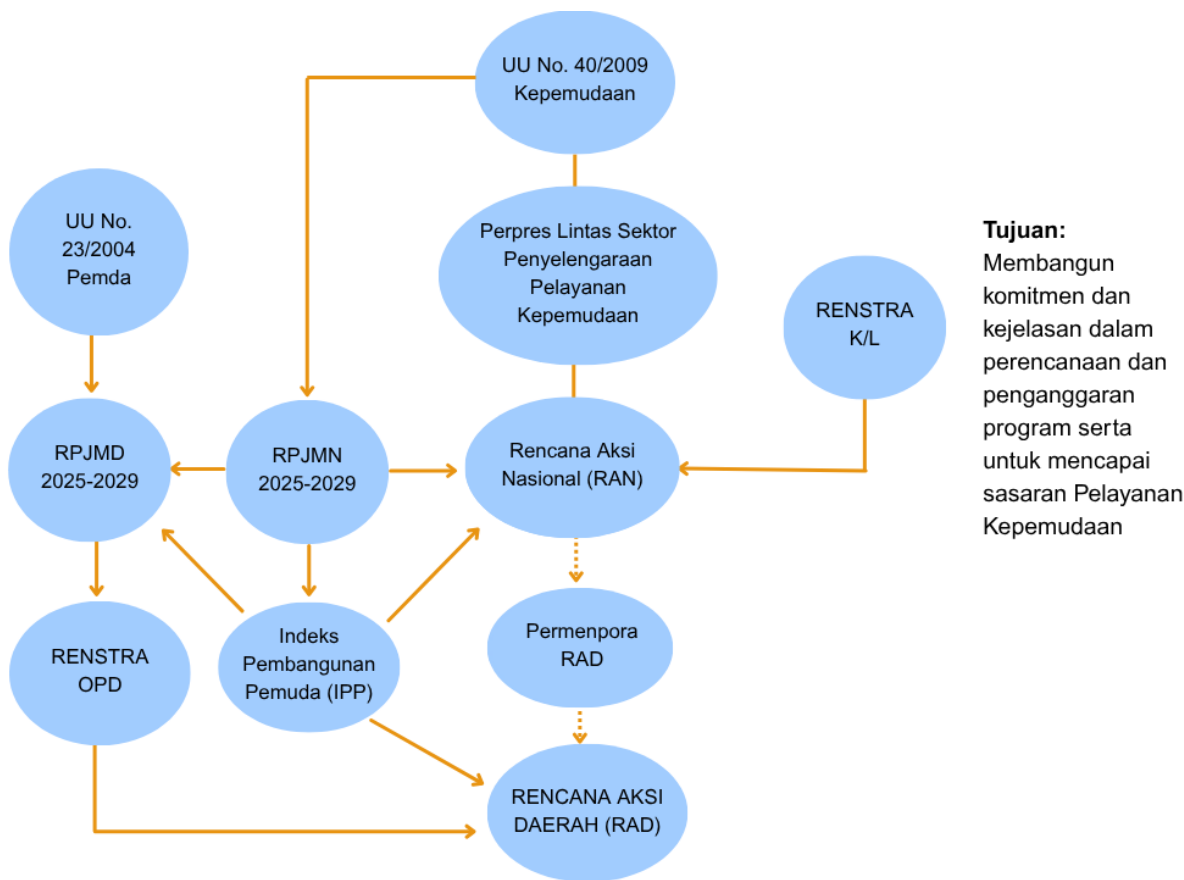
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,

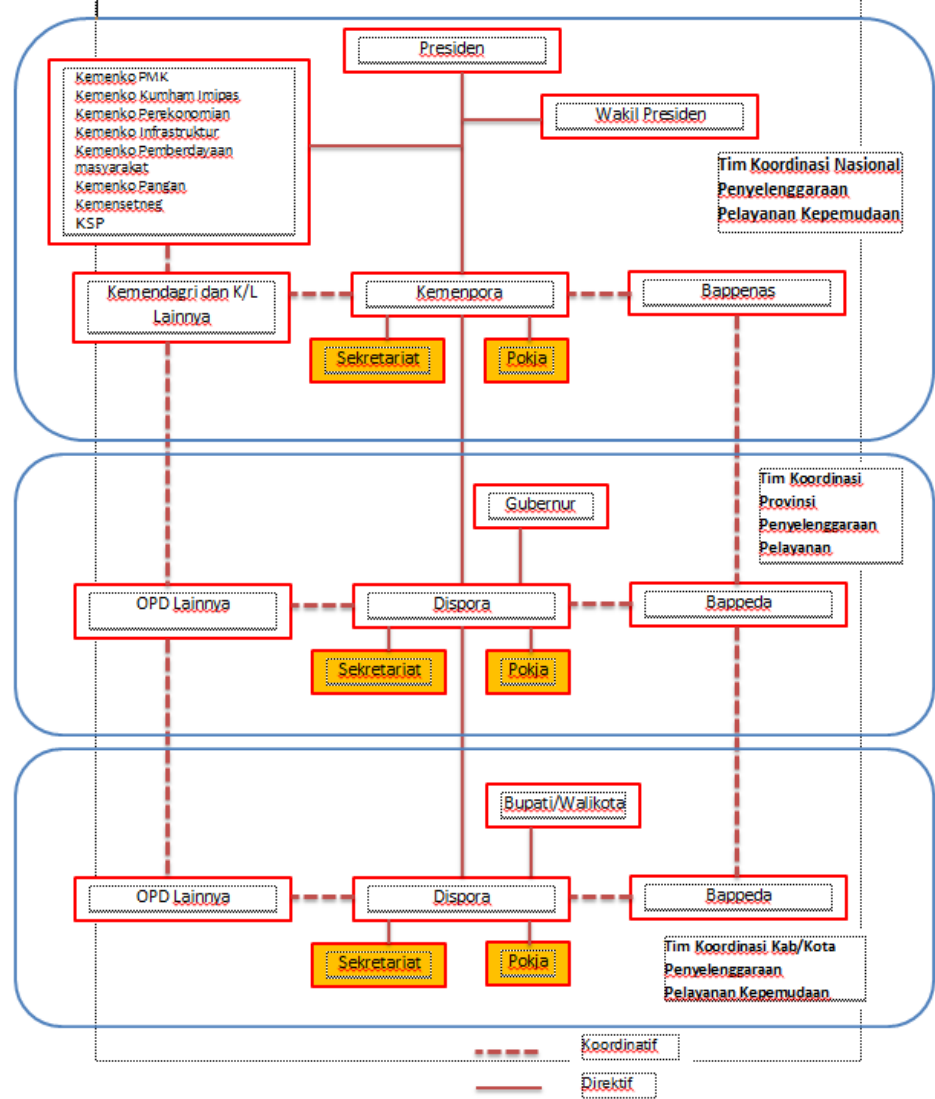
ERICK THOHIR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
PELAYANAN KEPEMUDAAN

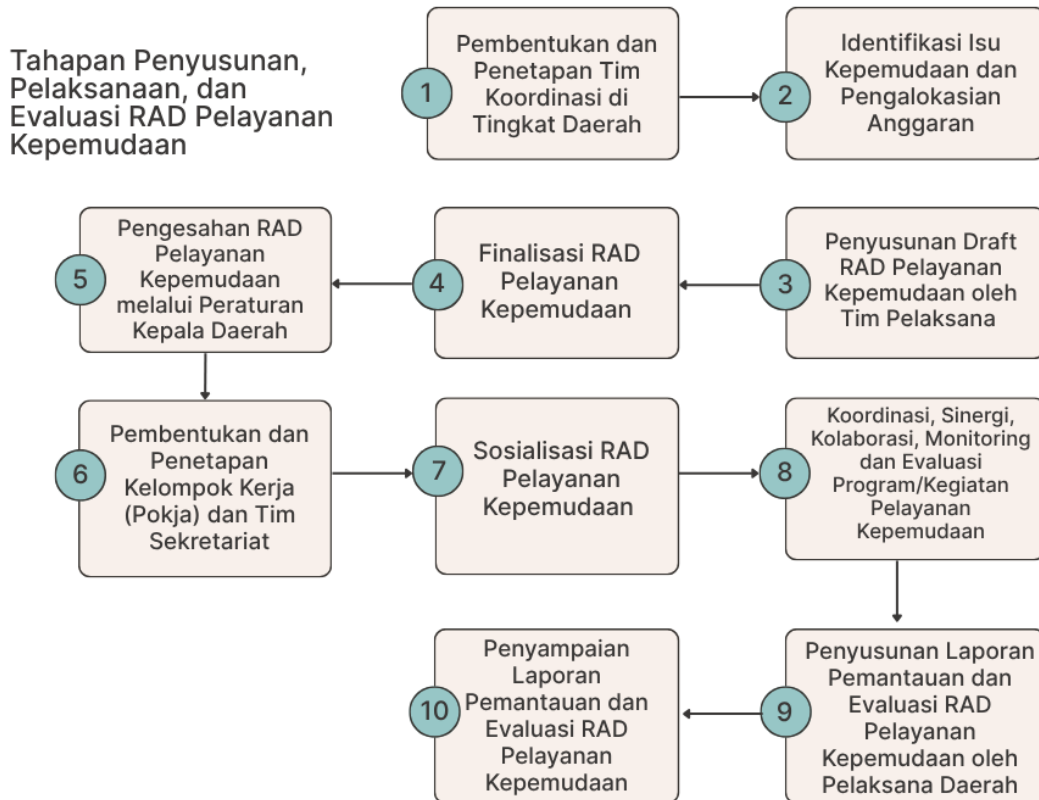
I. SINKRONISASI RAN-RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN



II. STRUKTUR PENGORGANISASIAN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN



III. TAHAP PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN



Tahap 1 : Pembentukan dan Penetapan Tim Koordinasi di Tingkat Daerah

- OPD yang menangani urusan Kepemudaan mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan lintas sektor di Pemerintah Daerah setempat.
- Penentuan struktur, peran, dan fungsi setiap anggota tim.
- Penetapan Tim Koordinasi melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.
- Penyusunan rencana kerja awal Tim Koordinasi.

Tahap 2 : Identifikasi Isu Kepemudaan dan Pengalokasian Anggaran

- Pengumpulan data Kepemudaan melalui rapat koordinasi bersama dengan OPD, akademisi, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat.
- Identifikasi isu dan masalah yang berhubungan dengan domain dan indikator indeks Pembangunan Pemuda.
- Penyusunan prioritas arah kebijakan rencana aksi Pelayanan Kepemudaan di Pemerintah Daerah setempat.
- Identifikasi dan pengalokasian pembiayaan Pelayanan Kepemudaan dalam mendukung RAD melalui APBD atau sumber pembiayaan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Tahap 3 : Penyusunan Draft RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Tim Pelaksana

- Koordinasi program, kegiatan dan subkegiatan terkait Pelayanan Kepemudaan lintas sektor di Pemerintah Daerah setempat.
- Penyiapan dokumen pendukung berupa analisis isu Kepemudaan, baseline data, indikator kinerja, rencana pembiayaan dan rencana monitoring.

Draf Harmonisasi

Rancangan Peraturan Menteri

Tentang Pelayanan Kepemudaan

- c. Penyusunan draft awal RAD Pelayanan Kepemudaan berupa batang tubuh dan matriks rencana aksi yang berisi bentuk koordinasi, domain IPP, indikator IPP, kode, program, kegiatan, subkegiatan, satuan, baseline, target dan organisasi perangkat daerah pelaksana.
- d. Koordinasi dan konsultasi dengan Tim RAD Pelayanan Kepemudaan Pusat atas draft RAD Pelayanan Kepemudaan Pemerintah Daerah setempat.

Tahap 4 : Finalisasi RAD Pelayanan Kepemudaan

- a. Validasi akhir dengan OPD terkait.
- b. Persetujuan lintas OPD atas matriks RAD Pelayanan Kepemudaan di Pemerintah Daerah setempat.
- c. Koordinasi akhir dengan Tim RAD Pelayanan Kepemudaan Pusat terhadap hasil final draft RAD Pelayanan Kepemudaan.

Tahap 5 : Pengesahan RAD melalui Peraturan Kepala Daerah

- a. Pengajuan draft final batang tubuh dan matriks RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Kepala Daerah untuk disahkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan proses penyusunan peraturan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Penetapan dan pengesahan RAD Pelayanan Kepemudaan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Tahap 6 : Pembentukan dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) dan Tim Sekretariat

- a. Pemetaan kelompok kerja berdasarkan domain IPP.
- b. Penetapan Pokja RAD Pelayanan Kepemudaan melalui SK Kepala Daerah.
- c. Penentuan tugas dan mekanisme kerja Pokja.
- d. Pembentukan sekretariat yang berfungsi sebagai pengelola administrasi, koordinasi rapat, dan pengumpulan data.
- e. Dalam penyusunan pokja dan tim sekretariat dapat berkoordinasi dengan tim RAD Pelayanan Kepemudaan tingkat pusat.

Tahap 7 : Sosialisasi RAD Pelayanan Kepemudaan

- a. Penyusunan materi sosialisasi (infografis, slide, booklet, dsb.).
- b. Sosialisasi RAD Pelayanan Kepemudaan kepada seluruh OPD, Organisasi Kepemudaan, perguruan tinggi, dan stakeholder lainnya melalui pertemuan atau workshop RAD Pelayanan Kepemudaan.

Tahap 8 : Koordinasi, Sinergi, Kolaborasi, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pelayanan Kepemudaan

- a. Koordinasi lintas-OPD untuk implementasi program sesuai RAD Pelayanan Kepemudaan.
- b. Pembentukan jejaring dengan OPD, Organisasi Kepemudaan, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
- c. Integrasi kegiatan Pelayanan Kepemudaan dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD, Renja OPD).
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi lintas sektor di daerah dalam implementasi program/kegiatan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- e. Pemantauan RAD Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- f. Evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Tahap 9 : Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Tim Pelaksana Daerah

Draf Harmonisasi

Rancangan Peraturan Menteri

Tentang Pelayanan Kepemudaan

- a. Pengumpulan laporan dari OPD pelaksana.
- b. Analisis capaian indikator dan kemajuan pelaksanaan program.
- c. Penyusunan laporan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan per-semester atau per-tahun.
- d. Identifikasi hambatan dan rekomendasi perbaikan.

Tahap 10 : Penyampaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan

- a. Bupati/wali kota selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- b. Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di provinsi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri selaku ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

MATRIKS RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2029

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	BENTUK KOORDINASI/DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA / INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA /TEMATIK		SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET					OPD PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)					(6)
PROGRAM SINERGIS ANTARSEKTOR DALAM HAL PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, SERTA PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KEPELOPORAN PEMUDA	Bentuk Koordinasi: a. peningkatan akses dan kualitas pendidikan, keterampilan, serta literasi Pemuda; b. pengembangan Kewirausahaan, peningkatan daya saing, dan produktivitas ekonomi Pemuda; dan c. penguatan partisipasi, Kepemimpinan, dan Kepeloporan Pemuda dalam kehidupan sosial, politik, budaya, dan pembangunan berkelanjutan.									
	Domain Pendidikan dan Pelatihan									
	Persentase Pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat									
	Persentase Pemuda yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat atau yang lebih tinggi									
	Persentase Pemuda dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)									
		PROGRAM								
		Kegiatan								
		Sub Kegiatan								
		Domain Ketenagakerjaan								

	Persentase Pemuda <i>Not in Education, Employment, or Training</i> (NEET)									
	Persentase Pemuda Pekerja Tidak Penuh									
	Rasio Kewirausahaan Pemuda									
		PROGRAM								
		Kegiatan								
		Sub Kegiatan								
	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan									
	Persentase Pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan									
	Persentase Pemuda aktif mengikuti organisasi									
	Persentase Pemuda yang menduduki posisi manajerial									
		PROGRAM								
		Kegiatan								
		Sub Kegiatan								
KAJIAN DAN PENELITIAN BERSAMA TENTANG PERSOALAN PEMUDA	Bentuk Koordinasi: a. pemetaan potensi, kebutuhan, serta peran Pemuda dalam pembangunan; b. identifikasi persoalan, risiko, dan kerentanan yang dihadapi Pemuda dalam berbagai bidang; c. pengembangan rekomendasi dan inovasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas Pemuda; dan d. pemanfaatan hasil kajian sebagai rujukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Kepemudaan nasional maupun daerah.									
		PROGRAM								

KEGIATAN MENGATASI DEKADENSI MORAL, PENGANGGURAN, KEMISKINAN, DAN KEKERASAN SERTA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA	Kegiatan								
	Sub Kegiatan								
	Bentuk Koordinasi: a. penguatan karakter, integritas, dan resiliensi Pemuda; b. pencegahan dan penanggulangan dekadensi moral, kekerasan, terorisme, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; c. pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan di kalangan Pemuda; d. penguatan nilai kebangsaan, ideologi Pancasila, serta ketahanan sosial Pemuda; dan e. pengembangan kapasitas Pemuda dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.								
	Domain Kesehatan								
	Angka kesakitan Pemuda								
	Persentase Pemuda yang merokok								
	Persentase Pemuda yang berolahraga								
	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil								
	PROGRAM								
	Kegiatan								
	Sub Kegiatan								
	Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender								
	Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda perempuan terhadap laki-laki								
	Persentase Pemuda disabilitas yang bekerja								
	Perkawinan Usia Anak								

		PROGRAM							
		Kegiatan							
		Sub Kegiatan							

Penjelasan kolom-kolom format matriks RAD di atas, sebagai berikut:

1. Kolom (1) Koordinasi strategis lintas sektor
memuat sinergi program berdasarkan isu-isu strategis Kepemudaan yang telah dipetakan dalam penyusunan naskah RAD. Mengikuti format RAN, sinergi program lintas OPD dalam hal: (a) penyadaran, pemberdayaan, pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Kepeloporan Pemuda; (b) kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; (c) kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
2. Kolom (2) Bentuk Koordinasi/Domain IPP / Indikator IPP / Kode/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
memuat isian tentang bentuk koordinasi yang kemudian disinkronkan dengan domain IPP, kode, nama program dan kegiatan beserta Sub Kejadiannya. Program, kegiatan dan sub kegiatan merujuk dari Rencana Strategis (Renstra) OPD kemudian dikelompokkan atau disinkronkan dengan domain IPP.
Kriteria Program/Kegiatan/Sub kegiatan
 - a) Domain Pendidikan dan Pelatihan, diisi dengan Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang:
 - 1) Mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan bersertifikat bagi Pemuda.;
 - 2) Meningkatkan persentase penyelesaian pendidikan Pemuda minimal setara SMA melalui program perluasan akses, retensi, atau penyetaraan pendidikan; dan
 - 3) Meningkatkan keterampilan TIK Pemuda, termasuk literasi digital, pemanfaatan teknologi, dan akses internet produktif
 - b) Domain Kesehatan, diisi dengan Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang:
 - 1) Mendukung upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kesehatan fisik dan mental Pemuda;
 - 2) Meningkatkan promosi gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit Pemuda;
 - 3) Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi remaja dan Pemuda;
 - 4) Meningkatkan partisipasi berolahraga Pemuda; dan
 - 5) Menurunkan angka Pemuda merokok.
 - c) Domain Ketenagakerjaan Layak, diisi dengan Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang:
 - 1) Mendukung peningkatan kapasitas dan keterampilan Pemuda sebagai angkatan kerja;
 - 2) Berkontribusi mengurangi pengangguran Pemuda;
 - 3) Membangun kemandirian ekonomi dan Kewirausahaan Pemuda;

- 4) Memperkuat link and match antara kompetensi Pemuda dengan kebutuhan industri/dunia usaha; dan
- 5) Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan lapangan kerja bagi Pemuda
- d) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, diisi dengan Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang:
 - 1) Mendorong keterlibatan Pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - 2) Meningkatkan partisipasi aktif Pemuda dalam organisasi di luar sekolah atau tempat kerja, termasuk Organisasi Kepemudaan, komunitas, dan forum Pemuda; dan
 - 3) Meningkatkan kapasitas Kepemimpinan dan peluang Pemuda untuk menduduki posisi manajerial, baik di sektor publik maupun swasta.
- e) Domain kesetaraan Gender dan Inklusivitas, diisi dengan Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang:
 - 1) Mendukung peningkatan kesetaraan akses Pemuda rentan dalam pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan layak;
 - 2) Mendorong pemberdayaan ekonomi Pemuda rentan;
 - 3) Mendukung pencegahan perkawinan anak, baik yang tercatat maupun tidak tercatat; dan
 - 4) Memperkuat norma dan sistem Pelayanan Kepemudaan yang responsif gender dan inklusif.
- 3. Kolom (3) satuan : diisi dengan jenis ukuran yang secara spesifik menggambarkan hasil kerja dari program, kegiatan, atau sub kegiatan. Satuan tersebut dapat berupa jumlah orang, keluarga, lembaga, atau kegiatan, disesuaikan dengan target dan karakteristik *output* yang dihasilkan.
- 4. Kolom (4) Baseline (2024) : diisi dengan data capaian terakhir tahun 2024. Apabila program atau kegiatan tersebut merupakan inisiatif baru yang belum memiliki data sebelumnya, maka kolom capaian dapat diberi keterangan “N/A” (Not Available).
- 5. Kolom (5) Target: diisi dengan target yang akan dicapai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 oleh OPD pelaksana program.
- 6. Kolom (6) OPD Pelaksana: memuat nama OPD yang menjadi pelaksana program/kegiatan.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ERICK THOHIR